



**P U T U S A N**

Nomor 807 B/Pdt.Sus-Arbt/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus arbitrase memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

- I. **PT PARAMITRA MULIA LANGGENG**, yang diwakili oleh Direktur Utama Widarto, berkedudukan di Wisma Budi, Lantai 8-9, Jalan Rasuna Said Kaveling C – 6, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Taufik Arizar, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Office 8, 11<sup>th</sup> Floor, Suite 11 H, Jalan Senopati Nomor 8B, SCBD Lot 28, Jakarta 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2016;
- II. **BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI)**, yang diwakili oleh Ketua M. Husseyn Umar, S.H.,FCBARb.,FCI Arb., berkedudukan di Gedung Wahana Graha Lantai 2, Jalan Mampang Prapatan Nomor 2, Jakarta 12760, dalam hal ini memberi kuasa kepada Adhika Wishnu Prabowo, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Gedung Wahana Graha Lantai 2, Jalan Mampang Prapatan Nomor 2, Jakarta 12760, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juni 2016; Pemohon I dan II dahulu Turut Termohon dan Termohon Pembatalan Putusan Arbitrase;

**L a w a n**

**PT INHUTANI V dahulu PT INHUTANI V (PERSERO)**, yang diwakili oleh Direktur Utama Ir. Endro Siswoko, M.M., berkedudukan di Gedung Manggala Wanabakti Blok IV, Lantai 5, Wing C Nomor 522 (d/h Nomor 521), Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Soesilo Aribowo, S.H.,M.H.,M.Si., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Grha DeKa, Jalan TB. Simatupang Kaveling 8, Kebagusan, Jakarta Selatan 12510, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2016;

Termohon dahulu Pemohon Pembatalan Putusan Arbitrase;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

*Halaman 1 dari 52 hal. Put. Nomor 807 B/Pdt.Sus-Arbt/2016*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Badan Arbitrase Nasional telah memberikan putusan Nomor 624/X/ARB-BANI/2014 tanggal 18 Februari 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Akta Nomor 1 tanggal 2 April 2009 tentang Perjanjian Kerjasama yang dibuat oleh dan ditandatangani di hadapan Hambit Maseh, S.H., Notaris di Jakarta, sah dan mengikat Pemohon dan Termohon;
3. Menyatakan Termohon telah *wanprestasi*;
4. Menghukum Termohon untuk tidak berkerjasama dengan pihak lain selain Pemohon dalam memanfaatkan/mengelola lahan dan sejenisnya pada areal/lahan Register 42 Rebang dan Register 46 Way Hanakau tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pemohon;
5. Menghukum Termohon untuk membayar ganti rugi kepada Pemohon sebesar Rp15.263.034.000,00 (lima belas miliar dua ratus enam puluh tiga juta tigapuluh empat ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus;
6. Menghukum Termohon membayar denda atau Uang Paksa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari keterlambatan pelaksanaan Putusan ini;
7. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
8. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk membayar biaya administrasi biaya pemeriksaan dan biaya arbiter masing-masing  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian;
9. Memerintahkan Termohon untuk mengembalikan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter sebesar Rp312.912.500,00 (tiga ratus dua belas juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) kepada Pemohon;
10. Menghukum Termohon untuk melaksanakan putusan ini selambat-lambatnya 40 (empat puluh) hari terhitung sejak putusan diucapkan;
11. Menyatakan putusan ini adalah putusan dalam tingkat pertama dan terakhir serta mengikat kedua belah pihak;
12. Memerintahkan Sekretaris Majelis dalam perkara ini mendaftarkan Putusan Arbitrase tersebut pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada waktu sesuai yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;

Bahwa terhadap putusan Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Nomor

Halaman 2 dari 52 hal. Put. Nomor 807 B/Pdt.Sus-Arbt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

624/X/ARB-BANI/2014 tanggal 18 Februari 2016 tersebut, Pemohon Pembatalan telah mengajukan permohonan pembatalan Putusan Arbitrase di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang pada pokoknya sebagai berikut:

## I. Pendahuluan:

1. Bahwa PT Paramitra Mulia Langgeng (PT PML) telah mengajukan permohonan arbitrase ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang terdaftar di bawah register perkara Nomor 624/X/ARB-BANI/2014. Dalam perkara tersebut, PT Paramitra Mulia Langgeng (PT PML) bertindak selaku Pemohon Arbitrase dan PT Inhutani V (Persero) bertindak selaku Termohon Arbitrase. PT PML mengajukan permohonan arbitrase ke BANI karena PT PML menganggap bahwa PT Inhutani V (Persero) telah melakukan *wanprestasi* dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Kerja Sama Nomor 1 tanggal 2 April 2009, yang dibuat di hadapan Hambit Maseh, S.H., Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut sebagai "Akta Kerjasama Nomor 1");
2. Bahwa perkara BANI Nomor 624/X/ARB-BANI/2014 tersebut diperiksa dan diputus oleh Majelis Arbitrase sebagai berikut:
  - Dr. Tjip Ismail, S.H., MBA., M.M., FCBArb., sebagai Ketua Majelis Arbitrase;
  - Dr. Humphrey R. Djemat, S.H., LL.M., FCBArb., sebagai anggota Majelis Arbitrase;
  - Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, S.H., FCBArb., sebagai anggota Majelis Arbitrase;
3. Bahwa Majelis Arbitrase tersebut di atas telah mengambil putusan sebagaimana tertuang dalam Putusan BANI Nomor 624/X/ARB-BANI/2014 tanggal 18 Februari 2016 dengan amar putusan sebagaimana tersebut di atas;

## II. Dasar Hukum Permohonan Pembatalan Putusan BANI

1. Bahwa di dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut "UU Arbitrase") telah diatur sebagai berikut:

"Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

  - a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah

Halaman 3 dari 52 hal. Put. Nomor 807 B/Pdt.Sus-Arbt/2016



- putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
  - c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa”;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 UU Arbitrase tersebut dapat diketahui bahwa putusan arbitrase, termasuk Putusan BANI Nomor 624/X/ARB-BANI/2014 tanggal 18 Februari 2016, dapat dimintakan pembatalan melalui upaya permohonan pembatalan putusan arbitrase. Oleh karena itu, permohonan pembatalan putusan arbitrase *in casu* memiliki dasar hukum yang kuat sehingga wajib diterima untuk seluruhnya. Hal itu juga dipertegas dengan adanya alinea pertama Penjelasan Pasal 72 ayat (2) UU Arbitrase yang berbunyi sebagai berikut:
- “Ketua Pengadilan Negeri diberi wewenang untuk memeriksa tuntutan pembatalan jika diminta oleh para pihak, dan mengatur akibat dari pembatalan seluruhnya atau sebagian dari putusan arbitrase bersangkutan”;
3. Bahwa terkait dengan penjelasan Pasal 70 UU Arbitrase, Mahkamah Konstitusi (MK) di dalam Putusan MK Nomor 15/PUU-XII/2014 tanggal 11 November 2014 telah menyatakan bahwa penjelasan Pasal 70 UU Arbitrase tersebut sudah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dengan adanya putusan MK tersebut, maka permohonan pembatalan putusan arbitrase yang didasarkan pada alasan-alasan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 70 UU Arbitrase tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu dengan suatu putusan pengadilan. Dengan demikian, alasan-alasan tersebut cukup dibuktikan di dalam persidangan permohonan pembatalan putusan arbitrase dimaksud. Selain itu, menurut ketentuan Pasal 70 UU Arbitrase tersebut, 3 (tiga) unsur sebagaimana disebutkan dalam Pasal 70 UU Arbitrase meskipun bersifat dugaan, namun hal itu sudah cukup dapat dijadikan alasan untuk membatalkan putusan arbitrase;
4. Bahwa di dalam Pasal 70 UU Arbitrase pada akhir huruf b tertulis kata-kata “atau”. Hal itu menunjukkan bahwa alasan-alasan permohonan gugatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 70 UU Arbitrase tersebut tidak bersifat kumulatif, tetapi bersifat alternatif. Artinya, jika salah satu alasan tersebut telah terbukti maka putusan arbitrase dimaksud wajib dibatalkan untuk seluruhnya;



5. Bahwa ketentuan tentang pembatalan putusan arbitrase, dinyatakan pula di dalam penjelasan umum UU Arbitrase pada alinea ke-18 yang berbunyi sebagai berikut:

“Bab VII mengatur tentang pembatalan putusan arbitrase. Hal ini dimungkinkan karena beberapa hal, antara lain:

  - a. surat dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu;
  - b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang sengaja disembunyikan pihak lawan; atau
  - c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa”;
6. Bahwa dengan adanya frase “antara lain” di dalam Penjelasan Umum Alinea ke-18 sebelum menyebut alasan-alasan yang menjadi dasar pembatalan putusan arbitrase sebagaimana dinyatakan pula di dalam Pasal 70 UU Nomor 30/1999, hal itu memberikan pengertian bahwa alasan pembatalan putusan arbitrase tidak terbatas (*non-exhaustive*) pada alasan yang diatur di dalam Pasal 70 UU Nomor 30/1999. Frase “antara lain” memiliki makna yang sama dengan terminologi “*inter alia*” yang memiliki arti “[a]mong other things”, menyebut sebagian saja dari beberapa yang lain. Penjelasan umum tersebut merupakan penafsiran otentik dari pembentuk undang-undang, sehingga sudah dapat dipastikan bahwa para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase berdasarkan alasan-alasan lain selain yang telah disebutkan dalam Pasal 70 UU Arbitrase;
7. Bahwa pemahaman terkait penjelasan umum UU Arbitrase pada alinea ke-18 sebagaimana tersebut di atas, juga telah sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 86/Pdt.G/2002/PN.Jkt.Pst. pada perkara permohonan pembatalan putusan arbitrase antara PT Pertamina (Persero) melawan Karaha Bodas Company L.L.C. dan PT PLN (Persero). Meskipun Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 86/Pdt.G/2002/PN.Jkt.Pst. tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA) dalam tingkat banding, namun pertimbangan Majelis Hakim PN Jakarta Pusat mengenai pemahaman dan penerapan Pasal 70 UU Arbitrase sama sekali tidak dikoreksi atau ditentang oleh Mahkamah Agung (*vide*: Putusan MA Nomor 1/Banding/Wasit.Int/2002);
8. Bahwa alasan lain yang dapat menyebabkan putusan arbitrase dibatalkan antara lain adalah karena putusan arbitrase melanggar





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan hukum, keadilan dan kepatutan. Hal itu merujuk pada adanya ketentuan Pasal 56 ayat (1) UU Arbitrase yang berbunyi sebagai berikut:

"Arbiter atau majelis arbitrase mengambil putusan berdasarkan ketentuan hukum, atau berdasarkan keadilan dan kepatutan";

Pasal 56 ayat (1) tersebut memberi amanah kepada arbiter atau majelis arbitrase untuk mengambil putusan berdasarkan ketentuan hukum, keadilan dan kepatutan. Jika hal itu dilanggar atau diabaikan oleh arbiter atau majelis arbitrase, maka putusan yang diambil oleh arbiter atau majelis arbitrase dapat dibatalkan;

9. Bahwa selain itu, Prof. Dr. H. Priyatna Abdurasyid dalam bukunya "*Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa Suatu Pengantar*", PT Fikahati Aneska, 2002 juga secara jelas mengatakan bahwa terdapat "alasan lain" di luar yang diatur dalam Pasal 70 UU Arbitrase untuk dapat membatalkan Putusan Arbitrase, *in casu* BANI, dalam hal sebagai berikut:

- a. Putusan arbitrase diambil melebihi cakupan perjanjian;
- b. Putusan arbitrase tidak diperkenankan mengandung keputusan yang satu sama lainnya bertentangan dan atau menimbulkan keraguan;
- c. Putusan arbitrase diambil dengan kewenangan yang berlebihan;
- d. Putusan arbitrase wajib diberikan berdasarkan surat-surat yang sah dan otentik;

### III. Jangka Waktu Pengajuan Permohonan Pembatalan Putusan BANI:

1. Bahwa di dalam Pasal 71 UU Arbitrase telah diatur sebagai berikut:  
"Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitia Pengadilan Negeri";
2. Bahwa Putusan BANI Nomor 624/X/ARB-BANI/2014 diucapkan pada tanggal 18 Februari 2016. Selanjutnya, putusan BANI tersebut telah diserahkan dan didaftarkan ke Panitia Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 10 Maret 2016. Oleh karena itu, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 71 UU Arbitrase tersebut di atas, maka permohonan pembatalan atas Putusan BANI Nomor 624/X/ARB-BANI/2014 harus diajukan paling lambat pada tanggal 9 April 2016. Sementara itu, permohonan pembatalan yang diajukan Pemohon *in casu* diajukan pada tanggal 23 Maret 2016 sehingga pengajuan permohonan pembatalan *in casu* masih dalam jangka waktu

Halaman 6 dari 52 hal. Put. Nomor 807 B/Pdt.Sus-Arbt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ditentukan dalam Pasal 71 UU Arbitrase;

3. Bahwa permohonan pembatalan Putusan BANI Nomor 624/X/ARB-BANI/2014 ini diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Oleh karena itu, permohonan pembatalan *in casu* juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 72 ayat (1) UU Arbitrase yang mengatur sebagai berikut:

“Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri”;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, permohonan pembatalan ini wajib diterima untuk seluruhnya;

## IV. Alasan-alasan Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase *In Casu*

Bahwa permohonan pembatalan Putusan BANI Nomor 624/X/ARB-BANI/2014 ini diajukan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

### 1. Alasan Kesatu:

Putusan BANI Nomor 624/X/ARB-BANI/2014 diambil berdasarkan hasil tipu muslihat yang dilakukan Turut Termohon terkait nilai kerugian;

### 2. Alasan Kedua:

Putusan BANI Nomor 624/X/ARB-BANI/2014 diambil berdasarkan hasil tipu muslihat yang dilakukan Turut Termohon terkait berita acara pemeriksaan lapangan;

### 3. Alasan Ketiga:

Putusan BANI Nomor 624/X/ARB-BANI/2014 diambil berdasarkan hasil tipu muslihat yang dilakukan Turut Termohon terkait adanya kerjasama dengan pihak lain;

### 4. Alasan Keempat:

Putusan BANI Nomor 624/X/ARB-BANI/2014 melanggar ketentuan hukum dan kepatutan terkait jangka waktu pelaksanaan putusan;

### 5. Alasan Kelima:

Putusan BANI Nomor 624/X/ARB-BANI/2014 melanggar ketentuan hukum dan kepatutan terkait pembatalan kerjasama dengan pihak lain dan terkait jangka waktu pelaksanaan putusan yang menyebabkan Putusan BANI tersebut menjadi *non-executable*;

### 6. Alasan Keenam:

Putusan BANI Nomor 624/X/ARB-BANI/2014 mengandung amar putusan yang melebihi dari permohonan/tuntutan Pemohon (*ultra petita*) terkait uang paksa;

Secara rinci, alasan-alasan tersebut dikemukakan dalam uraian di bawah ini:

Halaman 7 dari 52 hal. Put. Nomor 807 B/Pdt.Sus-Arbt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Alasan kesatu:

Putusan BANI Nomor 624/X/ARB-BANI/2014 diambil berdasarkan hasil tipu muslihat yang dilakukan Turut Termohon terkait nilai kerugian;

1.1. Bahwa di dalam amar putusan ke-5 dari Putusan BANI Nomor 624/X/ARB-BANI/2014 mengambil putusan sebagai berikut:

“Menghukum Termohon untuk membayar ganti rugi kepada Pemohon sebesar Rp15.263.034.000,00 (lima belas miliar duaratus enam puluh tiga juta tiga puluh empat ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus”;

1.2. Bahwa amar putusan tersebut diambil oleh Majelis Arbitrase berdasarkan pertimbangan sebagaimana termuat dalam Pertimbangan Hukum Putusan BANI Nomor 624/X/ARB-BANI/2014 pada bagian Analisa dan Kesimpulan halaman 74-75 butir 13, 14, 15. Di dalam butir 13 pertimbangan hukum tersebut, Majelis Arbitrase berpendapat sebagai berikut:

“... ternyata kerugian yang dapat dibuktikan oleh Pemohon hanyalah kerusakan-kerusakan tanaman acacia mangium di areal Register 42 Rebang dan Register 46 Way Hanakau berdasarkan inspeksi yang dilakukan pada tanggal 15 s.d. 19 September 2015 (*vide* Bukti P-19) dengan nilai kerugian sebesar Rp30.526.100.000,00 (tiga puluh miliar lima ratus lima puluh enam juta seratus ribu rupiah). Dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa tuntutan ganti rugi lainnya selain kerusakan tanaman acacia mangium tidak dapat dikabulkan”;

1.3. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, satu-satunya bukti untuk menguatkan dalilnya Turut Termohon dan yang dijadikan dasar oleh Majelis Arbitrase untuk menentukan kerugian yang diderita Turut Termohon (PT PML) adalah Bukti P-19 berupa Laporan Penilaian yang dibuat oleh Kantor Jasa Penilai Publik Panangian Simanungkalit & Rekan atas Porperti Milik PT Paramitra Mulia Langgeng. Di dalam Laporan Penilaian Kantor Jasa Penilai Publik Panangian Simanungkalit & Rekan (selanjutnya disebut “Simanungkalit”) halaman 5 pada bagian Kesimpulan Penilaian, secara jelas dinyatakan bahwa nilai sejumlah Rp30.526.068.000,00 (tiga puluh miliar lima ratus dua puluh enam juta enam puluh delapan ribu rupiah) merupakan nilai pasar dari aset tanaman *acacia mangium* yang telah rusak pada





tanggal 1 Oktober 2015. Nilai tersebut yang didalikan oleh Turut Termohon (PT PML) dan dijadikan dasar bagi Majelis Arbitrase untuk menentukan nilai kerugian PT PML. Di dalam halaman 2 dari Laporan Penilaian tersebut, Simanungkalit mendefinisikan Nilai Pasar (*Market Value*) adalah sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan Nilai Pasar (*Market Value*) adalah estimasi sejumlah uang yang dapat diperoleh dari hasil penukaran suatu aset atau liabilitas pada tanggal penilaian, ...”;

- 1.4. Bahwa di dalam halaman 2 dari Laporan Penilaian tersebut, Simanungkalit juga secara jelas menyatakan bahwa metodologi penilaian yang digunakan dalam melakukan penilaian Nilai Pasar (*Market Value*) atas tanaman *acacia mangium* yang rusak di areal Register 42 Rebang, Way Kanan dan Register 46 Way Hanakau adalah Pendekatan Biaya (*Cost Approach*). Menurut Simanungkalit, di dalam Laporan Penilaian halaman 38, pendekatan biaya dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu: 1) *reproduction cost new* dan 2) *replacement cost new*. Berdasarkan pemaparan oleh Simanungkalit di dalam Laporan Penilaian Bab V.2 halaman 38 – 42, secara pasti dapat diketahui bahwa metodologi pendekatan biaya yang digunakan Simanungkalit dalam melakukan penilaian Nilai Pasar (*Market Value*) atas tanaman *acacia mangium* yang rusak di areal Register 42 Rebang, Way Kanan dan Register 46 Way Hanakau dilakukan dengan cara menghitung biaya membangun ulang aset baru (*reproduction cost new*). Hal itu dipertegas dalam Laporan Penilaian Bab VI Hasil Perhitungan halaman 46. Sementara itu, di dalam halaman 38 Laporan Penilaian, Simanungkalit menjelaskan pengertian *reproduction cost new* adalah sebagai berikut:

“Biaya membangun ulang atau reproduksi baru (*reproduction cost new*) merupakan perkiraan biaya membangun baru dengan menggunakan harga material dan upah pada saat tanggal penilaian, ...”;

- 1.5. Bahwa di dalam Laporan Penilaian Tabel 8 halaman 39-40, Simanungkalit menyampaikan variabel-variabel yang digunakan untuk menghitung Biaya Membangun HTI *Acacia Mangium* per tanggal 1 Oktober 2015, yaitu:
  - a. Perencanaan;



- b. Kewajiban kepada Negara;
- c. Pembangunan sarana dan prasarana;
- d. Administrasi dan umum;
- e. Penanaman, dan
- f. Pemeliharaan, yang terdiri dari pemeliharaan dari tahun I s.d. tahun V;

1.6. Bahwa berdasarkan Laporan Penilaian Simanungkalit (Bukti P-19) tersebut di atas, secara meyakinkan dapat diketahui bahwa Simanungkalit tidak pernah menyatakan hasil penilaian atas tanaman *acacia mangium* yang rusak di areal Register 42 Rebang, Way Kanan dan Register 46 Way Hanakau sebagai kerugian yang diderita PT PML. Di dalam Laporan Penilaian tersebut, tidak pernah diketemukan satu bagian pun yang menyatakan bahwa PT PML mengalami kerugian sebesar Rp30.526.068.000,00 (tiga puluh miliar lima ratus dua puluh enam juta enam puluh delapan ribu rupiah). Nilai sejumlah Rp30.526.068.000,00 (tiga puluh miliar lima ratus dua puluh enam juta enam puluh delapan ribu rupiah) jelas dikatakan sebagai perkiraan biaya membangun baru (*reproduction cost new*) pada saat tanggal penilaian, yaitu pada tanggal 1 Oktober 2015. Jadi, nilai sejumlah itu bukan kerugian material yang timbul akibat kerusakan dan/atau hilangnya *acacia mangium* yang diakibatkan oleh *wanprestasi* Pemohon (dahulu Termohon Arbitrase) sebagaimana didalilkan oleh Turut Termohon (dahulu Pemohon Arbitrase);

1.7. Bahwa Laporan Penilaian Simanungkalit tersebut merupakan Bukti P-19 yang diajukan oleh PT PML di dalam pemeriksaan sengketa di BANI tersebut. Selama pemeriksaan sengketa di BANI, dengan mendasarkan Bukti P-19 dimaksud, PT PML secara tegas menyatakan bahwa PT PML telah mengalami kerugian akibat tindakan *wanprestasi* yang dilakukan oleh PT Inhutani V (Persero) sebesar nilai sebagaimana tertuang hasil Laporan Penilaian Simanungkalit. Tindakan PT PML tersebut jelas-jelas sebagai bentuk kebohongan atau tipu muslihat yang sangat nyata karena nilai pasar yang disampaikan Simanungkalit bukan lah *actual cost* (biaya dan kerugian nyata) atas tanaman rusak tetapi semata-mata hanya perkiraan biaya jika akan membangun kembali pada saat tanggal penilaian (1 Oktober 2015). Fakta yang merupakan



hasil kebohongan atau tipu muslihat PT PML tersebut yang kemudian dijadikan dasar bagi Majelis Arbitrase untuk menentukan kerugian yang diderita oleh PT PML. Padahal, sebenarnya di dalam Putusan BANI Nomor 624/X/ARB-BANI/2014 butir 15 halaman 75, Majelis Arbitrase telah mengakui bahwa data untuk menentukan besarnya kerugian tersebut sangat minim. Oleh karena Putusan BANI Nomor 624/X/ARB-BANI/2014 diambil atas dasar tipu muslihat atau kebohongan yang dilakukan PT PML dalam pemeriksaan sengketa *aquo*, maka hal itu telah cukup menjadi syarat untuk membatalkan Putusan BANI Nomor 624/X/ARB-BANI/2014 untuk seluruhnya;

2. Alasan kedua:

Putusan BANI Nomor 624/X/ARB-BANI/2014 diambil berdasarkan hasil tipu muslihat yang dilakukan Turut Termohon terkait berita acara pemeriksaan lapangan;

2.1. Bahwa di dalam Laporan Penilaian Simanungkalit (Bukti P-19) secara tegas telah dinyatakan bahwa penilaian tersebut merupakan penilaian atas aset berupa Hutan Tanaman Industri (HTI) *acacia mangium* yang telah rusak di Register 42 Rebang, Way Kanan dan Register 46 Way Hanaku. Di dalam Laporan Penilaian Simanungkalit halaman 10 disebutkan bahwa keberadaan aset tanaman yang telah rusak didasarkan pada dokumen-dokumen yang disediakan oleh PT PML antara lain berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tanggal 11 November 2013 di Register 46 Way Hanakau;
- Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tanggal 18 Agustus 2014 di Register 42 Rebang, Way Kanan;
- Tanda bukti-tanda bukti laporan polisi setempat.

Dokumen-dokumen tersebut di atas selanjutnya dijadikan lampiran dari Laporan Penilaian Simanungkalit.

2.2. Bahwa tidak seluruh data sekunder berupa dokumen-dokumen yang ada terkait tanaman-tanaman *acacia mangium* di areal Register 46 Way Hanakau disediakan dan diserahkan oleh PT PML kepada Simanungkalit sebagai bahan untuk membuat Laporan Penilaian. Sebagaimana terbukti dari Bukti P-4A dan Bukti P-4B, bahwa pada tanggal 27 April 2012 dan 12 Juni 2013,



juga pernah dibuat Berita Acara Pemeriksaan untuk areal HTI Register 46 Way Hanakau, namun untuk register 42 tidak pernah ada pembuktian Pemohon berupa bukti BAP. Tetapi kedua bukti tersebut sama sekali tidak diserahkan oleh PT PML kepada Simanungkalit. Namun, yang diserahkan kepada Simanungkalit hanya BAP tanggal 11 November 2013 di Register 46 Way Hanakau yang dalam perkara *in casu* dijadikan sebagai Bukti P-4C. Sementara itu, BAP tanggal 18 Agustus 2014 di Register 42 Rebang, Way Kanan tidak pernah dijadikan bukti dalam perkara *in casu* di BANI, tetapi justru hanya diserahkan kepada Simanungkalit sebagai bahan untuk membuat Laporan Penilaian. Hal itu merupakan bukti yang tak terbantahkan bahwa Turut Termohon (PT PML) telah melakukan upaya tipu muslihat atau kebohongan dengan memberikan data-data yang menyesatkan kepada Simanungkalit;

2.3. Bahwa berdasarkan dokumen-dokumen yang disediakan oleh PT PML tersebut, Simanungkalit berasumsi bahwa luasan wilayah HTI *acacia mangium* yang telah rusak adalah sebagai berikut:

- Register 42 Rebang, Way Kanan seluas 744,8 Ha;
- Register 46 Way Hanakau seluas 1.914 Ha.

2.4. Bahwa BAP tanggal 11 November 2013 di Register 46 Way Hanakau merupakan berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh 2 (dua) orang Petugas Pemeriksa pada UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Bukit Punggur, Kab. Way Kanan, yaitu Hamzah Sohar dan Zaidi. Pelaksanaan pemeriksaan tersebut hanya didampingi wakil dari PT PML dan tidak ada satu pun wakil dari PT Inhutani V (Persero). Di dalam BAP tersebut antara lain dinyatakan bahwa pada tanggal 11 November 2013 telah dilaksanakan pengecekan tanaman ke lokasi lahan HTI di Way Hanakau untuk tanah seluas  $\pm 2.836$  Ha;

2.5. Bahwa data sebagaimana tercantum di dalam BAP tanggal 11 November 2013 di Register 46 Way Hanakau jelas-jelas merupakan data hasil dari kebohongan atau tipu muslihat yang dilakukan oleh PT PML karena tidak lah mungkin melakukan pengecekan lahan seluas  $\pm 2.836$  Ha hanya dalam waktu 1 (satu) hari. Dengan fakta yang semacam itu, validitas data yang diperoleh petugas KPHP tersebut sudah pasti tidak benar dan



penuh dengan kebohongan. Adanya kebohongan atau tipu muslihat tersebut diperkuat dengan adanya pengakuan yang dibuat oleh kedua Petugas Pemeriksa KPHP yang melakukan pemeriksaan tersebut. Di dalam Surat Pernyataan tanggal 17 November 2015 dibuat dan ditandatangani Hamzah Sohar, Dedi Hariyandi dan Zaidi, ketiga petugas KPHP tersebut secara tegas menyatakan bahwa beberapa keterangan di dalam BAP tanggal 11 November 2013 tersebut adalah tidak benar. Di dalam butir 1 huruf d Surat Pernyataan dimaksud, Hamzah Sohar, Dedi Hariyandi dan Zaidi menyatakan sebagai berikut:

“Data luas tanaman baik tanaman yang ada maupun tanaman yang dianggap tidak ada atau hilang sebagaimana dicantumkan dalam Berita Acara tersebut hanya berdasarkan perkiraan karena saat pembuatan Berita Acara sesungguhnya tidak dilakukan pengukuran di lapangan tetapi hanya berdasarkan informasi dari PT. Paramitra Mulia Langgeng”;

- 2.6. Bahwa berdasarkan surat pernyataan tersebut, secara terang-benderang dapat diketahui bahwa PT PML telah membuat suatu kebohongan atau tipu muslihat tentang adanya pemeriksaan lapangan di Register 46 Way Hanakau, sehingga diketemukan adanya tanaman rusak seluas hampir 2.000 Ha. Padahal, faktanya data tentang luasan tanaman keseluruhan maupun luasan tanaman rusak tersebut tidak diperoleh dari hasil pemeriksaan langsung di lapangan, tetapi semata-mata data yang bersumber dari PT PML sendiri tanpa diketahui apalagi disetujui oleh Pemohon/PT Inhutani V (Persero). Data yang diperoleh dari hasil tipu muslihat tersebut selanjutnya dijadikan dasar dari Laporan Penilaian Sumanungkalit. Fakta tersebut sudah cukup memenuhi unsur bahwa selama pemeriksaan perkara *in casu*, PT PML telah melakukan tipu muslihat;
- 2.7. Bahwa demikian juga yang terjadi pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tanggal 18 Agustus 2014 di Register 42 Rebang, Way Kanan. Di dalam BAP tersebut dinyatakan bahwa hanya dalam 1 (satu) hari yaitu pada tanggal 18 Agustus 2014 telah dilakukan pemeriksaan lapangan di Register 42 Rebang, Way Kanan dan didapatkan hasil sebagai berikut:
  - Luas tanaman akasia yang rusak : 744,94 Ha;





- Luas tanaman akasia yang hidup : 4.528,06 Ha.

Data yang tercantum dalam BAP tersebut sudah dapat dipastikan merupakan suatu kebohongan atau tipu muslihat yang dilakukan oleh PT PML. Sangat lah tidak mungkin melakukan pengecekan lahan seluas  $\pm$  5.824 Ha hanya dalam waktu 1 (satu) hari;

2.8. Bahwa selain itu, di dalam BAP tanggal 11 November 2013 maupun BAP tanggal 18 Agustus 2014 yang menjadi dasar dari Laporan Penilaian Simanungkalit tidak ada satu pun keterangan yang menyatakan bahwa tanaman-tanaman *acacia mangium* yang rusak di Register 42 Rebang, Way Kanan maupun Register 46 Way Hanakau disebabkan oleh para perambah atau pihak-pihak yang telah melakukan kerja-sama dengan PT Inhutani V (Persero). Hal itu dipertegas oleh Petugas Pemeriksa dari KPHP dalam Surat Pernyataan tanggal 17 November 2015 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

“Pada saat pemeriksaan, Tim tidak menemukan pihak lain/masyarakat yang merusak tanaman sehingga tidak dapat dijadikan bukti bahwa telah terjadi pengrusakan tanaman oleh pihak lain atau masyarakat”;

Tetapi selama pemeriksaan perkara *in casu* di BANI, PT PML membuat suatu kebohongan atau tipu muslihat tentang fakta bahwa tanaman-tanaman *acacia mangium* yang rusak tersebut disebabkan oleh pihak-pihak yang telah melakukan kerjasama dengan PT Inhutani V (Persero);

2.9. Bahwa berdasarkan segala alasan tersebut di atas, secara meyakinkan dapat dikatakan bahwa Putusan BANI Nomor 624/X/ARB-BANI/2014 diambil berdasarkan hasil tipu muslihat atau kebohongan yang dilakukan Turut Termohon (PT PML) selama pemeriksaan perkara *in casu* di BANI, sehingga Putusan BANI Nomor 624/X/ARB-BANI/2014 wajib dibatalkan untuk seluruhnya;

### 3. ALASAN KETIGA:

Putusan BANI Nomor 624/X/ARB-BANI/2014 diambil berdasarkan hasil tipu muslihat yang dilakukan Turut Termohon terkait adanya kerjasama dengan pihak lain;

3.1. Bahwa di dalam amar putusan butir 4 (Dalam Pokok Perkara) dari Putusan BANI Nomor 624/X/ARB-BANI/2014, Majelis Arbitrase



memutuskan sebagai berikut:

“Menghukum Termohon untuk tidak bekerjasama dengan pihak lain selain Pemohon dalam memanfaatkan/mengelola lahan dan sejenisnya pada areal/lahan Register 42 Rebang dan Register 46 Way Hanakau tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pemohon”;

- 3.2. Bahwa amar putusan butir 4 tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 6.4. Akta Kerjasama Nomor 1 yang mengatur tentang larangan untuk melakukan kerjasama dengan pihak lain. Pasal 6.4. Akta Kerjasama Nomor 1 yang berbunyi sebagai berikut:

“Para Pihak sepakat untuk tidak mengalihkan tanggung jawab dan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya serta tidak mengadakan perjanjian yang serupa dengan perjanjian ini dengan pihak ketiga lainnya kecuali atas persetujuan pihak lainnya”;

- 3.3. Bahwa penyimpangan tersebut timbul/terjadi sebagai akibat tipu muslihat yang dilakukan Turut Termohon dengan memaksakan, agar terhadap perjanjian yang dilakukan oleh PT. Inhutani V (Persero) dengan para perambah yang telah bergabung dalam berbagai wadah-wadah kemasyarakatan, seperti: kelompok-kelompok tani, gabungan kelompok tani, ataupun koperasi, harus dilakukan atas persetujuan terlebih dahulu dari PT PML. Padahal Pasal 6.4 Akta Kerjasama Nomor 1, jelas dan terang berisikan 2 (dua) norma, yaitu terhadap perjanjian untuk mengalihkan tanggung jawab dan kewajibannya harus dilakukan dengan persetujuan tertulis dari pihak lainnya, sedangkan tindakan berupa membuat perjanjian yang serupa dengan perjanjian ini tidak harus memerlukan persetujuan dalam bentuk tertulis;

- 3.4. Bahwa norma pertama dari Pasal 6.4 Akta Kerjasama Nomor 1, hanya mensyaratkan persetujuan tertulis terhadap perjanjian yang dilakukan salah satu pihak dengan pihak lainnya, apabila perjanjian tersebut mengalihkan tanggung jawab dan kewajiban kepada pihak lain. Hal ini dikuatkan dalam pertimbangan majelis yang mengarahkan maksud persetujuan tertulis tersebut, terhadap Pasal 8 dan 9 Akta Kerjasama Nomor 1 yang berisikan mengenai kewajiban pihak-pihak. Walaupun demikian, dilihat dari sudut



waktu, persetujuan tertulis tersebut tidak ditegaskan secara limitatif, “apakah di awal atau saat perjanjian berjalan”;

Berbeda dengan norma kedua, yang mensyaratkan tidak mengadakan perjanjian yang serupa kecuali atas persetujuan pihak lainnya. Persetujuan yang dimaksud dalam norma ini tidak mensyaratkan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam norma pertama. Demikian juga mengenai waktu perolehan persetujuan, mempunyai kesamaan dengan norma pertama di atas, yaitu tidak ditegaskan secara limitatif, “apakah di awal atau saat perjanjian berjalan”;

- 3.5. Bahwa tujuan Turut Termohon melakukan tipu muslihat dengan menggunakan Pasal 6.4 Akta Kerjasama Nomor 1 adalah untuk mendegradasi perjanjian kerjasama kemitraan yang dilakukan oleh PT Inhutani V (Persero) dengan kelompok-kelompok tani, gabungan kelompok tani, ataupun koperasi (seluruhnya merupakan komunitas perambah), yang dilakukan dalam kurun waktu antara Tahun 2013-2014 adalah terhadap areal yang telah secara nyata-nyata dikuasai oleh para perambah jauh sebelum kerjasama antara Pemohon dengan Turut Termohon. Padahal, perjanjian kerjasama di atas, bukanlah perjanjian kerjasama pengalihan tanggung jawab dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam kandungan norma pertama, yang *notabene* harus memperoleh persetujuan tertulis, melainkan kerjasama seperti dimaksud pada norma kedua, sehingga tidak perlu memperoleh persetujuan dalam bentuk tertulis;
- 3.6. Bahwa tindakan tipu muslihat Turut Termohon kian nyata karena terhadap kerjasama yang dilakukan oleh Pemohon dengan kelompok-kelompok tani, gabungan kelompok tani, ataupun koperasi (seluruhnya merupakan komunitas perambah) telah disetujui oleh Turut Termohon melalui Kesepakatan Bersama tanggal 7 Desember 2013 yang ditandatangani oleh seluruh pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu: Direktur Utama PT PML (Turut Termohon), Direktur Utama PT Inhutani V (Persero), Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Way Kanan;
- 3.7. Bahwa sebagaimana dipertimbangkan oleh Majelis Arbitrase di dalam pertimbangan hukum butir 10 Permohonan Arbitrase



halaman 72, PT PML telah memberikan tanggapan atas Kesepakatan Bersama tanggal 7 Desember 2013 melalui Bukti T-12 dan Bukti T-13. Tetapi tanggapan PT PML tersebut hanya terkait dengan ketidaksepahaman tentang pembentukan Tim Kerja Gabungan. PT PML tidak pernah memberikan tanggapan sama sekali terkait dengan adanya kerjasama antara PT Inhutani (Persero) dengan para perambah, sehingga secara diam-diam, sebenarnya PT PML telah memberikan persetujuan atas perjanjian kerjasama yang dilakukan antara PT Inhutani (Persero) dengan para perambah. Namun, selama pemeriksaan sengketa di BANI, PT PML selalu menyampaikan kebohongan dengan mengatakan bahwa PT PML tidak pernah memberikan persetujuan atas perjanjian kerjasama antara PT Inhutani (Persero) dengan para perambah dimaksud. Tindakan Turut Termohon tersebut jelas-jelas merupakan suatu kebohongan atau tipu muslihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 UU Arbitrase. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Putusan BANI Nomor 624/X/ARB-BANI/2014 wajib dibatalkan untuk seluruhnya;

4. Alasan keempat:

Putusan BANI Nomor 624/X/ARB-BANI/2014 melanggar ketentuan hukum dan kepatutan terkait pembatalan kerjasama dengan pihak lain dan terkait jangka waktu pelaksanaan putusan yang menyebabkan putusan BANI tersebut menjadi *non-executable*;

4.1. Bahwa di dalam Putusan BANI Nomor 624/X/ARB-BANI/2014, amar putusan butir 4 berbunyi sebagai berikut:

“Menghukum Termohon untuk tidak bekerjasama dengan pihak lain selain Pemohon dalam memanfaatkan/mengelola lahan dan sejenisnya pada areal/lahan Register 42 Rebang dan Register 46 Way Hanakau tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pemohon”;

4.2. Bahwa putusan tersebut harus dilaksanakan oleh PT Inhutani V (Persero) dalam waktu selambat-lambatnya 40 (empat puluh) hari terhitung sejak putusan diucapkan. Hal itu tertuang dalam amar putusan butir 10 Putusan BANI Nomor 624/X/ARB-BANI/2014 yang berbunyi sebagai berikut:

“Menghukum Termohon untuk melaksanakan putusan ini selambat-lambatnya 40 (empat puluh) hari terhitung sejak putusan



diucapkan”;

- 4.3. Bahwa amar putusan butir 4 tersebut terkait dengan pertimbangan hukum Majelis Arbitrase pada butir 5 halaman 69 BANI Nomor 624/X/ARB-BANI/2014 yang pada pokoknya mengatakan sebagai berikut:

“... Majelis menilai terdapat fakta dimana Termohon telah melakukan kerjasama pengelolaan HTI dengan berbagai pihak lain selain Pemohon, antara lain Koperasi Sopotono, Pansebon, PT Permukasakti Manis Indah, Kelompok Tani Bangmawayka, Koperasi Simpan Pinjam Way Kanan, ...”;

Di dalam pertimbangan Majelis Arbitrase tersebut, Majelis Arbitrase berpendapat bahwa PT Inhutani V (Persero) telah melakukan kerjasama pengelolaan HTI dengan berbagai pihak lain selain PT PML. Menurut Majelis Arbitrase, fakta tersebut merupakan pelanggaran atas ketentuan Pasal 6.4. Akta Kerjasama Nomor 1. Selanjutnya, Majelis Arbitrase berpendapat bahwa seluruh perjanjian kerjasama pengelolaan HTI yang telah dibuat oleh PT Inhutani V (Persero) agar dibatalkan. Hal itu secara jelas terlihat dari pertimbangan hukum Putusan BANI Nomor 624/X/ARB-BANI/2014 butir 11 halaman 73 yang berbunyi sebagai berikut:

“... Pasal 6.4. Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 1 mengikat Termohon untuk tidak membuat perjanjian serupa dengan pihak lain selain Pemohon, sehingga kerjasama antara Termohon dengan berbagai pihak lain selain Pemohon harus dibatalkan ...”;

- 4.4. Bahwa pendapat Majelis Arbitrase tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 1240 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Dengan adanya ketentuan yang dijadikan dasar hukum atas pendapat Majelis Arbitrase tersebut menegaskan bahwa Majelis Arbitrase memang berkehendak agar seluruh perjanjian kerjasama pengelolaan HTI yang telah dibuat oleh PT Inhutani V (Persero) dibatalkan;

Jadi, meskipun Majelis Arbitrase di dalam Putusan BANI Nomor 624/X/ARB-BANI/2014 tidak menghukum supaya PT Inhutani V (Pesero) membatalkan seluruh perjanjian kerjasama pengelolaan HTI sebagaimana tersebut di atas, namun jika konsisten dengan pertimbangan Majelis Arbitrase tersebut, maka agar amar putusan





butir 4 dari Putusan BANI Nomor 624/X/ARB-BANI/2014 dapat dilaksanakan, PT Inhutani V (Persero) harus menghentikan perjanjian kerjasama pengelolaan HTI dengan berbagai pihak lain selain Pemohon tersebut. Tanpa memutus perjanjian-perjanjian kerjasama pengelolaan HTI tersebut, niscaya amar putusan butir 4 dari Putusan BANI Nomor 624/X/ARB-BANI/2014 tidak mungkin dapat dilaksanakan;

- 4.5. Bahwa terkait dengan hal tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 1266 KUH Perdata pada intinya telah diatur bahwa setiap pembatalan atas suatu perjanjian harus dimintakan kepada pengadilan melalui gugatan pembatalan perjanjian. Artinya, suatu pembatalan atas suatu perjanjian tidak dapat dilakukan secara sepihak, tetapi harus melalui suatu proses gugatan pembatalan ke pengadilan. Bunyi ketentuan Pasal 1266 KUH Perdata adalah sebagai berikut:

“Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan”;

- 4.6. Bahwa sementara itu, sesuai dengan ketentuan dalam Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Buku II, Mahkamah Agung RI, Edisi tahun 2007 telah diatur bahwa untuk melakukan gugatan ke pengadilan tingkat pertama harus melalui beberapa proses, yaitu pendaftaran gugatan, pembayaran biaya perkara, penunjukan majelis hakim, penetapan hari sidang, pemanggilan kepada para pihak, proses persidangan dan putusan. Proses persidangan pun juga melalui beberapa proses yang panjang, yaitu mediasi, pembacaan gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan dan pembacaan putusan. Seluruh proses di pengadilan tingkat pertama tersebut hanya dapat dilaksanakan dalam waktu lebih dari 40 (empat puluh) hari. Proses itu baru merupakan pemeriksaan di pengadilan tingkat pertama. Belum lagi jika ada pihak-pihak yang mengajukan upaya hukum banding dan akhirnya kasasi. Tentunya proses pemeriksaan atas perkara pembatalan perjanjian tersebut akan memakan waktu yang lebih lama lagi. Berdasarkan proses sebagaimana ditentukan dalam Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata Umum tersebut, secara pasti dapat dikatakan bahwa untuk melakukan pembatalan perjanjian tidak lah mungkin dapat dilakukan dalam waktu 40 (empat puluh) hari;

4.7. Bahwa selain itu, di dalam perkara Nomor 624/X/ARB-BANI/2014 di BANI, yang menjadi pihak Pemohon hanya PT Inhutani V (Persero). Sementara itu, pihak-pihak lain selain PT PML yang dinyatakan telah bekerja sama dengan PT Inhutani V (Persero), seperti Koperasi Sopoyono, Pansebon, PT Permukasakti Manis Indah, Kelompok Tani Bangmawayka, Koperasi Simpan Pinjam Way Kanan, dan sebagainya tidak dijadikan pihak dalam perkara tersebut. Dengan demikian, amar putusan butir 4 yang secara tidak langsung menghukum PT Inhutani V (Persero) untuk membatalkan perjanjian kerjasama dengan pihak lain tersebut tidak mungkin dilaksanakan karena pihak-pihak lain tersebut bukan pihak berperkara di dalam perkara Nomor 624/X/ARB-BANI/2014 di BANI, sehingga tidak terikat dan tidak harus tunduk untuk mematuhi putusan BANI dimaksud (periksa: Pasal 1340 KUHPerduta). Oleh karena itu, jika Putusan BANI Nomor 624/X/ARB-BANI/2014 tersebut dipaksakan untuk dilaksanakan, maka Putusan BANI dimaksud dapat dimintakan perlawanan oleh pihak ketiga lainnya sehingga Putusan BANI menjadi *non-executable*;

4.8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, secara meyakinkan dapat dikatakan bahwa amar putusan butir 10 dari Putusan BANI Nomor 624/X/ARB-BANI/2014 jelas-jelas telah melanggar ketentuan hukum dan kepatutan karena tidak lah mungkin bagi PT Inhutani V (Persero) untuk dapat mematuhi dan melaksanakan amar putusan butir 4 dari Putusan BANI Nomor 624/X/ARB-BANI/2014 dalam waktu 40 (empat puluh) hari terhitung sejak putusan diucapkan. Selain itu, amar putusan butir 4 juga tidak mungkin bisa dilaksanakan karena pihak-pihak lain yang bekerja sama dengan PT Inhutani V (Persero) bukan pihak yang berperkara. Oleh karena itu, putusan yang semacam itu harus dikatakan sebagai putusan yang *non-executable* dan wajib dibatalkan untuk seluruhnya;

5. Alasan kelima:

Putusan BANI Nomor 624/X/ARB-BANI/2014 mengandung amar

Halaman 20 dari 52 hal. Put. Nomor 807 B/Pdt.Sus-Arbt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan yang di luar kewenangan BANI untuk memutuskannya;

- 5.1. Bahwa sebagaimana telah disebutkan di atas, di dalam Putusan BANI Nomor 624/X/ARB-BANI/2014, amar putusan butir 4 berbunyi sebagai berikut:

“Menghukum Termohon untuk tidak bekerjasama dengan pihak lain selain Pemohon dalam memanfaatkan/mengelola lahan dan sejenisnya pada areal/lahan Register 42 Rebang dan Register 46 Way Hanakau tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pemohon”;

- 5.2. Bahwa amar putusan Majelis Arbitrase tersebut telah melampaui kewenangan Majelis Arbitrase untuk memutuskannya. Sebagaimana telah dinyatakan di atas bahwa Arbiter atau Majelis Arbitrase hanya berwenang memeriksa, mengadili dan memutus hal-hal yang sebelumnya telah diperjanjikan oleh para pihak. Sementara itu, di antara PT PML dengan PT Inhutani V (Persero) tidak pernah ada suatu perjanjian apapun yang melarang PT Inhutani V (Persero) untuk bekerjasama dengan pihak lain selain PT PML dalam memanfaatkan/mengelola lahan di Register 42 Rebang dan Register 46 Way Hanakau tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pemohon. Jika amar putusan butir 4 tersebut didasarkan adanya klausula yang sudah diperjanjikan oleh dan antara PT PML dengan PT Inhutani V (Persero) sebagaimana tertuang dalam Pasal 6.4. Akta Kerjasama Nomor 1, maka hal itu merupakan kekeliruan dan kecerobohan yang sangat luar biasa. Pasal 6.4. Akta Kerjasama Nomor 1 tersebut berbunyi sebagai berikut:

“Para Pihak sepakat untuk tidak mengalihkan tanggung jawab dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya serta tidak mengadakan perjanjian yang serupa dengan Perjanjian ini dengan pihak ketiga lainnya kecuali atas persetujuan pihak lainnya”;

- 5.3. Bahwa ketentuan Pasal 6.4. Akta Kerjasama Nomor 1 tersebut pada intinya memiliki 2 (dua) norma, yaitu:
- a. Para Pihak dilarang mengalihkan tanggung jawab dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian dimaksud tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya;
  - b. Para Pihak dilarang mengadakan perjanjian yang serupa



dengan Perjanjian dimaksud dengan pihak ketiga lainnya tanpa persetujuan pihak lainnya;

Jadi, di dalam pasal tersebut terdapat 2 (dua) larangan bagi para pihak. Kedua larangan tersebut dapat dikecualikan jika terpenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Untuk larangan pertama, persyaratannya harus dalam bentuk persetujuan tertulis dari pihak lainnya, sedangkan larangan kedua persetujuan dari pihak lainnya tersebut tidak harus dalam bentuk tertulis;

- 5.4. Bahwa sementara itu, amar putusan Majelis Arbitrase pada butir 4 yang bersifat *condemnatoir* tersebut terkait dengan larangan kedua sebagaimana telah diatur dalam Pasal 6.4. Akta Kerjasama Nomor 1 tersebut di atas, yaitu Para Pihak dilarang mengadakan perjanjian yang serupa dengan Perjanjian dimaksud dengan pihak ketiga lainnya. Namun, di dalam amar putusan butir 4 tersebut, Majelis Arbitrase telah menambahkan klausula di luar yang telah diperjanjian oleh para pihak. Di dalam amar putusan butir 4 tersebut, Majelis Arbitrase memutuskan bahwa larangan tersebut hanya dapat disimpangi jika pihak lainnya telah terlebih dahulu memberikan persetujuan tertulis. Padahal, di dalam Pasal 6.4. Akta Kerjasama Nomor 1, para pihak tidak pernah membuat kesepakatan yang semacam itu. Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa penyimpangan atas larangan tersebut tidak perlu harus ada persetujuan dalam bentuk tertulis dari pihak lainnya. Artinya, persetujuan tersebut dapat pula dalam bentuk lisan;
- 5.5. Bahwa berdasarkan segala alasan tersebut di atas, secara meyakinkan dapat dikatakan bahwa Majelis Arbitrase BANI perkara Nomor 624/X/ARB-BANI/2014 telah membuat putusan yang di luar dari kewenangannya, sehingga Putusan BANI Nomor 624/X/ARB-BANI/2014 tersebut wajib dibatalkan untuk seluruhnya;

6. Alasan keenam:

Putusan BANI Nomor 624/X/ARB-BANI/2014 mengandung amar putusan yang melebihi dari permohonan/tuntutan Pemohon (*ultra petita*) terkait uang paksa;

- 6.1. Bahwa di dalam amar putusan butir 6 dari Putusan BANI Nomor 624/X/ARB-BANI/2014, Majelis Arbitrase telah memutuskan sebagai berikut:

“Menghukum Termohon membayar denda atau Uang Paksa



sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini”;

6.2. Bahwa amar putusan tersebut jelas-jelas merupakan putusan yang sangat mengherankan karena di dalam permohonan arbitrase dari PT PML, tidak ada satu pun dari petitumnya yang mengajukan permohonan/tuntutan tentang uang paksa. Putusan yang semacam itu secara pasti harus dikatakan sebagai putusan yang melebihi dari yang dituntut oleh para pihak (*ultra petita*), sehingga putusan tersebut wajib dibatalkan untuk seluruhnya;

6.3. Bahwa jika amar putusan tersebut terkait dengan permohonan dari PT PML sebagaimana tertuang petitum butir 6 dan 8 Permohonan Arbitrase dari PT PML, maka hal itu bertentangan dengan pendapat hukum dari Majelis Arbitrase sendiri. Petitum butir 6 dan 8 Permohonan Arbitrase dari PT PML adalah sebagai berikut:

“6. Menghukum Termohon untuk membayar denda sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap hari apabila Termohon mengabaikan larangan di atas, denda berlaku terhitung sejak perjanjian tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Termohon dengan pihak ketiga lainnya sampai dengan Termohon membatalkannya”;

“8. Menghukum Termohon untuk membayar denda keterlambatan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) setiap hari bila Termohon lalai melakukan pemutusan perjanjian kerjasama di bawah ini ...”;

6.4. Bahwa permohonan tentang pembayaran denda sebagaimana tertuang dalam petitum butir 6 di atas terkait dengan permohonan PT PML agar PT Inhutani V (Persero) dihukum membayar denda apabila Pemohon (dahulu Termohon Arbitrase) mengabaikan larangan sebagaimana tertuang dalam petitum butir 5 Permohonan Arbitrase PT PML. Bunyi petitum butir 5 tersebut adalah sebagai berikut:

“Melarang Termohon bekerjasama untuk pemanfaatan, mengolah lahan dan sejenisnya pada areal/lahan Register 42 (Rebang) dan Register 46 (Way Hanakau) dengan pihak lain, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pemohon”;

Sementara itu, petitum butir 8 dari permohonan arbitrase PT PML dimohonkan jika PT Inhutani V (Persero) lalai melakukan





pemutusan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga;

- 6.5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, secara pasti dapat dikatakan bahwa permohonan pembayaran denda yang diajukan PT PML, baik yang tertuang dalam petitum butir 6 maupun butir 8, tidak terkait dengan pembayaran sejumlah uang tertentu. Oleh karena itu, permohonan pembayaran denda yang disampaikan oleh PT PML seharusnya ditolak, karena menurut ketentuan hukum yang berlaku pembayaran denda hanya bisa dimohonkan terkait dengan pembayaran sejumlah uang;
- 6.6. Bahwa terkait dengan paksaan agar salah satu pihak melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan tertentu, maka lembaga hukum yang benar dan tepat adalah uang paksa (*dwangsom*) dan bukannya pembayaran denda sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 606a dan 606b Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*) yang berbunyi sebagai berikut:
- “Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa”;
- 6.7. Bahwa uraian tersebut di atas, sebenarnya telah sesuai dengan pendapat Majelis Arbitrase sebagaimana tertuang dalam pertimbangan hukum butir 17 dan 18 Putusan BANI Nomor 624/X/ARB-BANI/2014. Di dalam pertimbangan hukum tersebut, pada intinya Majelis Arbitrase berpendapat bahwa permohonan pembayaran denda yang diajukan PT PML tidak tepat. Seharusnya yang tepat adalah permohonan pembayaran uang paksa (*dwangsom*). Dengan adanya pendapat Majelis Arbitrase yang seperti itu, semestinya Majelis Arbitrase menolak permohonan pembayaran denda tersebut, namun anehnya Majelis Arbitrase justru memperbaiki permohonan PT PML dengan menambahkan adanya permohonan uang paksa (*dwangsom*). Tindakan seperti itu, seolah-olah Majelis Arbitrase bertindak sebagai pihak yang memiliki kepentingan dalam perkara *a quo*;
- 6.8. Bahwa berdasarkan segala alasan tersebut di atas, secara meyakinkan harus dikatakan bahwa Putusan BANI Nomor

Halaman 24 dari 52 hal. Put. Nomor 807 B/Pdt.Sus-Arbt/2016



624/X/ARB-BANI/2014 mengandung amar putusan yang melebihi dari yang dituntut oleh para pihak (*ultra petita*), sehingga putusan tersebut wajib dibatalkan untuk seluruhnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon Pembatalan mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pembatalan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 624/X/ARB-BANI/2014 tanggal 18 Februari 2016 untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 624/X/ARB-BANI/2014 tanggal 18 Februari 2016 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
  3. Membatalkan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 624/X/ARB-BANI/2014 tanggal 18 Februari 2016 berikut segala akibat hukumnya;
  4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mencoret Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 624/X/ARB-BANI/2014 tanggal 18 Februari 2016 dari Register Pendaftaran Putusan Arbitrase di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
  5. Menghukum Termohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini;
- Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap permohonan pembatalan putusan tersebut di atas, Turut Termohon Pembatalan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa perkara ini;
  - 1.1 Bahwa permohonan pembatalan Putusan Arbitrase Nomor 163/Pdt.G.Arb/ 2016/PN.JKT.PST tanggal 23 Maret 2016 didaftarkan oleh Pemohon di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 118 HIR ayat 1, yang berbunyi:  
Gugatan perdata atau tuntutan hak yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan Pengadilan Negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh Penggugat atau oleh wakilnya menurut Pasal 123 kepada ketua Pengadilan Negeri di daerah hukum siapa Tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, ke tempat tinggal sebetulnya;
  - 1.2 Sebagaimana telah diketahui dan diakui sendiri oleh Pemohon bahwa



alamat dari BANI selaku Termohon dan PT. Paramitra Mulia Langgeng selaku Turut Termohon berada diwilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

- 1.3 Dengan demikian, Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa perkara *a quo* adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, bukan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Berdasarkan hal tersebut Turut Termohon mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

2. Permohonan Pemohon *error in persona*;

- 2.1 Bahwa keliru dan tidak berdasarkan hukum tindakan Pemohon yang telah menjadikan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sebagai pihak dalam perkara ini. Termohon sebagai lembaga arbitrase dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak dapat dijadikan sebagai pihak dalam segala upaya hukum yang mempersoalkan putusannya tersebut;

- 2.2 Larangan untuk menjadikan BANI sebagai pihak dalam sebuah perkara (yang merupakan upaya hukum yang diberikan oleh undang-undang yang bertujuan untuk meninjau suatu putusan BANI) pada dasarnya tidak hanya berlaku terhadap BANI, tetapi juga diberikan kepada Pengadilan Negeri, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Agama, termasuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Hal itu terjadi karena pada prinsipnya peraturan perundang-undangan telah memberikan dan menyediakan jalan dan cara berupa upaya hukum seperti banding, kasasi, peninjauan kembali, perlawanan (*verzet*) dan sebagainya bagi pencari keadilan (para pihak) yang merasa tidak puas atas sebuah putusan atau penetapan pengadilan;

- 2.3 Sebagai contoh, si A keberatan terhadap tindakan Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang telah meletakkan sita jaminan atas tanah miliknya dalam suatu perkara antara si B (Tergugat) dengan C (Penggugat). Maka hukum acara perdata telah menyediakan upaya hukum bagi si A yaitu perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) atas penetapan sita tersebut. Dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah melakukan kekeliruan atas obyek sita-jaminan, apakah kemudian Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, majelis hakim perkara tersebut atau juru sitanya dapat dijadikan pihak dalam perkara perlawanan (*derden verzet*) yang diajukan oleh si A ?, jawabannya jelas tidak;

Demikian juga yang dirasakan oleh Pemohon, bahwa Pemohon merasa



tidak puas dengan putusan BANI hal itu merupakan hak Pemohon dan tidak ada satupun pihak yang miliki hak untuk melarang Pemohon menempuh upaya hukum yang tersedia. Namun perlu diingat bahwa dalam mempergunakan upaya hukum Pemohon terikat pada hukum acara dan prinsip-prinsip dalam berperkara;

2.4 Selain dari sisi upaya hukum yang tersedia peraturan perundang-undangan juga secara tegas memberikan kekebalan kepada lembaga peradilan dan hakim, termasuk arbiter dari tanggung jawab keperdataan ketika menjalankan tugasnya. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatur, bahwa:

"Arbiter atau Majelis Arbitrase tidak dapat dikenakan tanggung jawab hukum apapun atas segala tindakan yang diambil selama proses persidangan berlangsung untuk menjalankan fungsinyasebagai arbiter atau Majelis arbitrase, kecuali dapat dibuktikan adanya itikad tidak baik dari tindakan tersebut"

Berdasarkan ketentuan Pasal 21 UU Arbitrase tersebut maka undang-undang telah memberikan "hak imunitas" (*immunity right*) atau kekebalan kepada BANI maupun kepadamajelis arbiter yang memeriksa dan mengadili suatuperkara arbitrase dari tuntutan pertanggung jawaban perdata(*civil liability*) atas segala tindakan yang mereka ambil dalam proses pemeriksaan persidangan;

Kekebalan dari tuntutan pertanggung jawaban perdata yang diberikan Pasal 21 UU Arbitrase kepada Majelis Arbitrase atau Arbiter, pada dasarnya samadengan kekebalan yang diberikan SEMA Nomor 9 Tahun 1976 tanggal 16 Desember 1976 kepada Pengadilan dan Hakim. SEMA Nomor 9 Tahun 1976 tersebut antara lain menegaskan:

1. Hakim atau pejabat yang bertindak sebagai Hakim "tidak dapat dipertanggungjawabkan dan digugat di depan Pengadilan perdata" asal saja Hakim itu beritikad baik;
2. Menghadapi gugatan perdata yang demikian, Pengadilan "harus menolak" gugatan tersebut;

Oleh karena itu, BANI sebagai lembaga arbitrase yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 624/X/ARB-BANI/2014 tidak dapat ditarik sebagai Termohon dalam perkara ini;

2.3. Bahwa hak kekebalan yang dimiliki arbiter atau Majelis Arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UU Arbitrase tersebut, dalam



praktik hukum juga telah diterima oleh dunia internasional secara tegas dan mengakui sebagai suatu prinsip umum yang harus dihormati, seperti tercantum dalam Pasal 34 *International Chamber of Commerce Rules of Arbitration* yang menyatakan:

*"Neither the arbitrators, nor the court and its members, nor the ICC and its employees, nor the ICC National Committees shall be liable to any person for any act or commission in connection with arbitration";*

(terjemahan bebasnya: Para arbiter atau badan peradilannya dan anggotanya, atau/CC dan pekerjanya, atau Majelis Nasional ICC tidak bertanggung jawab kepada siapapun untuk perbuatan atau keputusan apapun sehubungan dengan pelaksanaan arbitrase");

2.4. Dengan demikian, jelas bahwa BANI (*in casu* Termohon) sebagai suatu lembaga arbitrase yang dalam perkara ini dijadikan pihak Termohon sehubungan dengan fungsi yang dijalankannya dalam pelaksanaan arbitrase, tidak termasuk ke dalam pihak yang dapat dijadikan Tergugat ataupun dimintakan pertanggungjawaban hukumnya;

2.5. Salah satu putusan yang dapat dijadikan contoh yaitu putusan MA Nomor 41 K/Pdt/1990 tanggal 27 Februari 1992, yang berisi penegasan tentang Hak Imunitas Pengadilan dari tuntutan pertanggungjawaban perdata yang berbunyi:

"Aparat Badan Peradilan dalam melaksanakan tugas teknis peradilannya bila ternyata kemudian melampaui batas kewenangannya, maka tidak dapat diajukan gugatan perdata terhadapnya .....";

"Suatu tindakan teknis peradilan yang mengandung cacat hukum, dapat diajukan gugatan perdata untuk pembatalannya, dengan menarik pihak yang memperoleh hak dari tindakan teknis peradilan tersebut sebagai Tergugatnya. Dan bukan mengajukan gugatan perdata kepada Hakim, Panitera, Jurusita Pengadilan Negeri yang bersangkutan";

(lihat M. Ali Boediartha S.H., *Kompilasi Kaedah Hukum Putusan MA; Hukum Acara Perdata*, Sinar Justitia, Jakarta 2005, h.55).

Bahwa terhadap permohonan pembatalan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 163/PDT.G/ARB/2016/PN. Jkt.Pst., tanggal 31 Mei 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Turut Termohon;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 624/X/ARB-BANI/2014 tanggal 18 Februari 2016 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
3. Membatalkan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia tanggal 18 Februari 2016 berikut segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mencoret Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 624/X/ARB.BANI/2016 dari Regiser Pendaftaran Putusan Arbitrase di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
5. Menghukum Termohon dan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan hadirnya Kuasa Termohon dan Kuasa Turut Termohon pada tanggal 31 Mei 2016, terhadap putusan tersebut Turut Temohon Pembatalan dan Termohon Pembatalan masing-masing melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 31 Mei 2016 dan tanggal 3 Juni 2016 mengajukan permohonan keberatan pada tanggal 1 Juni 2016 dan tanggal 6 Juni 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Nomor 77/Srt.Pdt.Kas/ 2016/PN Jkt.Pst *juncto* Nomor 163/Pdt.G/ARB/2016/PN Jkt.Pst dan Nomor 81/Srt.Pdt.Kas/2016/PN Jkt.Pst *juncto* Nomor 163/Pdt.G/ARB/2016/PN Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut masing-masing pada tanggal 13 Juni 2016 dan tanggal 15 Juni 2016;

Bahwa memori telah disampaikan kepada Pemohon Pembatalan Putusan Arbitrase pada tanggal 14 dan 25 Juli 2016, kemudian Pemohon Pembatalan Putusan Arbitrase mengajukan kontra memori yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 4 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa permohonan *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon I dan II dalam memori adalah:

Memori Pemohon I:

Dalam Eksepsi

1. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili

Halaman 29 dari 52 hal. Put. Nomor 807 B/Pdt.Sus-Arbt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



perkara ini;

1.1. Bahwa dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* halaman 79 alinea 4 yang antara lain menyebutkan:

Menimbang, berdasarkan Pasal 1 angka 4 dan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dapat ditarik kesimpulan bahwa permohonan pembatalan putusan arbitrase diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal Termohon,.....; Siapa yang dimaksud "Termohon" dalam Pasal 1 angka 4 dan 6, serta "Pemohon" dalam Pasal 1 angka 5 UU Nomor 30 Tahun 1999 tentu saja harus dimaknai sebagai pihak-pihak (Pemohon dan Termohon) yang bersengketa dalam pemeriksaan perkara arbitrase di BANI (karena UU Nomor 30 Tahun 1999 merupakan undang-undang arbitrase) bukan para pihak-pihak yang bersengketa dalam perkara di Pengadilan Negeri (atau diluar BANI). Artinya karena yang menjadi "Termohon" dalam perkara ini adalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia, dan "Turut Termohon" adalah PT PML yang keduanya berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan maka seharusnya perkara ini diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

1.2. Oleh karena itu keliru pertimbangan hukum selanjutnya (halaman 79 alinea 4) yang menyatakan:

....., oleh karena itu apabila Termohon arbitrase sebagai pihak yang kalah merasa keberatan dengan putusan arbitrase maka pihaknya dapat mengajukan permohonan pembatalan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan wilayah hukum atau yurisdiksi yang meliputi tempat tinggalnya sendiri;

Karena, apapun juga bentuk pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri harus tunduk pada hukum acara yang berlaku pada Pengadilan Negeri yaitu HIR/Rbg, sehingga ketika diajukan permohonan pembatalan putusan BANI di Pengadilan Negeri maka UU Nomor 30 Tahun 1999 tidak dapat diberlakukan. Sehingga penempatan posisi Pemohon dan Termohon harus mengikuti hukum cara yang berlaku di Pengadilan Negeri yaitu HIR/Rbg.

1.3. Sebagai ilustrasi saja, kebetulan perkara ini diajukan oleh PT Inhutani V yang dalam pemeriksaan di BANI berstatus sebagai Termohon, bagaimana seandainya PT PML (yang dalam sengketa di BANI



bertindak selaku Pemohon) yang mengajukan permohonan/gugatan pembatalan putusan BANI, diajukan di Pengadilan Negeri manakah ?. Apabila mengikuti pola pikir Terbanding/Pemohon yang dibenarkan oleh *Judex Facti* maka tidak peduli apakah itu PT Inhutani V atau PT PML yang mengajukan permohonan/gugatan pembatalan putusan BANI Nomor 624/X/ARB-BANI/2014 maka permohonan/gugatannya harus diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Sedangkan HIR/Rbg mempunyai prinsip yang berbeda, permohonan/gugatan harus diajukan di Pengadilan Negeri di wilayah hukum Termohon/Tergugat, apabila Termohon/Tergugatnya lebih dari satu maka di Pengadilan Negeri tempat domisili hukum salah satu Termohon/Tergugat;

- 1.4. Oleh karena hukum acara yang berlaku di Pengadilan Negeri adalah HIR/Rbg maka perkara ini seharusnya diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pengadilan Negeri yang merupakan pengadilan di wilayah domisili hukum Termohon (Turut Terbanding) dan Turut Termohon (Pembanding);

2. Permohonan *error in persona*:

- 2.1. Bahwa tidak beralasan pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang membahas tentang eksepsi Pembanding/Turut Termohon soal dijadikannya BANI sebagai Termohon dalam perkara ini. Dalam pertimbangan hukumnya halaman 82 alinea kedua, *Judex Facti* menyatakan:

Menimbang, bahwa dari beberapa contoh tersebut di atas, jelaslah disitu bahwa BANI dalam persoalan pembatalan putusan BANI telah banyak dilibatkan dalam sebuah perkara, karena memang keinginan untuk menempatkan siapa-siapa yang akan digugat dalam hal ini BANI, semata-mata adalah kewenangan Penggugat untuk menentukannya; Kekeliruan pertimbangan hukum tersebut terletak pada majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak mempertimbangkan atau mengesampingkan fakta bahwa perkara ini adalah permohonan/gugatan pembatalan putusan BANI Nomor 624/X/ARB-BANI/2014 tanggal 18 Februari 2016 yang pihak-pihak – hanya – Pembanding/Turut Termohon dan Terbanding/Pemohon, perlu ditegaskan disini, hanya dua pihak, tidak lebih;

Sehingga tindakan Terbanding/Pemohon yang telah menjadikan dan menempatkan BANI sebagai pihak (selaku Termohon) dalam perkara



ini berarti Terbanding/Pemohon telah menambah pihak dalam sengketa yang berhubungan dengan perkara *wanprestasi* atas Akta Nomor 1, Perjanjian Kerjasama;

2.2. Walaupun benar dalam praktek ada beberapa putusan pengadilan yang berpendapat bahwa "Penggugat-lah yang berwenang menentukan siapa-siapa yang hendak digugat", tidak berarti bahwa yurisprudensi tersebut memberikan kewenangan atau hak yang tidak terbatas kepada Penggugat/Pemohon dalam menentukan siapa saja yang akan dijadikan sebagai Tergugat/Termohon. Kewenangan atau hak yang dimiliki oleh Penggugat untuk menentukan siapa yang akan digugat pada dasarnya mempunyai batasan (*limitatif*), yaitu pihak yang digugat tersebut harus benar-benar pihak yang memiliki hubungan hukum dengan Penggugat, dan si Tergugat-Tergugat harus pihak-pihak yang tepat dan benar. Terhadap kekeliruan dalam menentukan pihak Tergugat/Termohon maka hukum acara perdata dikenal eksepsi antara lain "*gemis aanhoeda nigheid*", orang yang digugat keliru, atau bisa juga "*plurium litis consurtium*", gugatan kurang pihak;

2.3. Demikianlah yang terjadi pada perkara ini, tindakan Terbanding/Pemohon yang menjadikan BANI sebagai pihak (selaku Termohon) adalah keliru karena BANI merupakan lembaga yang memeriksa perkara arbitrase antara Pembanding/Turut Termohon dengan Terbanding/Pemohon. BANI bukan pihak dalam Akta Nomor 1 Perjanjian Kerjasama, juga bukan pihak pada perkara arbitrase Nomor 624/X/ARB-BANI/2014 tanggal 18 Februari 2016. Sehingga walaupun PT Inhutani selaku Penggugat/Pemohon bermaksud menjadikan BANI sebagai Termohon tetapi karena secara hukum BANI bukan pihak dalam Akta Nomor 1 Perjanjian Kerjasama dan bukan juga pihak dalam perkara Nomor 624/X/ARB-BANI/2014 maka keinginan PT Inhutani tersebut tidak boleh dipaksakan/dilaksanakan;

2.4. Yang paling penting bahwa seluruh pertimbangan hukum mejelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang membahas tentang eksepsi *error in persona* ini ternyata bertentangan dengan pertimbangan hukumnya sendiri pada bagian kewenangan pengadilan, atau tidak konsisten dalam menerapkan Pasal 1 angka 4, 5 dan 6 UU No. 30 Tahun 1999;

Untuk diketahui bahwa dalam pertimbangan hukumnya halaman 79 alinea ke-empat dinyatakan:

Halaman 32 dari 52 hal. Put. Nomor 807 B/Pdt.Sus-Arbt/2016



Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 dan Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dapat ditarik kesimpulan bahwa permohonan pembatalan putusan arbitrase diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal Termohon,..... dan seterusnya;

Sementara pada pertimbangan hukum (sebelumnya) halaman 79 alinea ke-dua (dengan menyalin Pasal 1 angka 4, 5 dan 6 UU No. 30 Tahun 1999), *Judex Facti* menyatakan:

*Menimbang, bahwa sedangkan Pasal 1 angka 4,5 dan 6 menentukan tentang yang dimaksud dengan pengertian Pengadilan Negeri, Pemohon dan Termohon:*

- Angka 4 : ...dan seterusnya;
- Angka 5 : ...dan seterusnya;
- Angka 6 : Termohon adalah pihak lawan dari Pemohon dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase;

Dari bunyi Pasal 1 angka 4, 5 dan 6 UU No, 30 Tahun 1999 maka jelaslah undang-undang telah memberikan batasan siapa saja berhak untuk menjadi pihak dalam perkara permohonan/gugatan pembatalan putusan ABNI, tidak lain hanyalah "Pemohon" dan "Termohon" dalam perkara arbitrase, yang merupakan perkara awalnya. Sehingga merupakan ketidak-konsistenan jika dalam pertimbangan hukumnya disatu sisi *Judex Facti* menyebutkan Pemohon dan Termohon adalah mereka yang dimaksud dalam Pasal 1 UU Nomor 30 Tahun 1999, yaitu pihak-pihak yang berperkara dalam perkara arbitrase-nya. Sebaliknya pada pertimbangan hukum yang lain *Judex Facti* menyatakan siapa yang menjadi pihak Tergugat terserah kepada Pemohon (*in-casu* Terbanding/Pemohon) sebagai pihak yang paling berhak untuk menentukan, yang *nota-bene* merupakan hukum acara yang berlaku pada pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri;

- 2.5. Terakhir, bahwa seandainya benar dalam praktek peradilan banyak contoh BANI dijadikan pihak dalam sebuah perkara permohonan/gugatan pembatalan putusan BANI, maka hal ini juga bukan suatu alasan yang dapat dipergunakan sebagai dasar hukum bagi dijadikannya BANI sebagai pihak dalam perkara ini, mengingat suatu "praktek peradilan" bukanlah suatu ketentuan hukum yang dapat dijadikan sebagai hukum acara perdata yang berlaku untuk





menentukan cara-cara berperkara di Pengadilan Negeri;

- 2.6. Oleh karena pada dasarnya BANI tidak memiliki landasan hukum untuk dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini, maka pertimbangan hukum dan amar putusan *Judex Facti* dalam bagian eksepsi harus dibatalkan dan selanjutnya permohonan Terbanding/Pemohon (perkara ini) beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah keliru dalam memahami pokok perkara Arbitrase Nomor 264/X/ARB-BANI/2016.

- 1.1. Bahwa untuk diketahui bahwa sengketa yang diperiksa oleh BANI antara Pembanding/Turut Termohon dengan Terbanding/Pemohon adalah tindakan *wanprestasi*/ingkarjanji yang dilakukan Terbanding/Pemohon karena telah mengikat perjanjian dengan pihak ketiga (selain dengan Pembanding/Turut Termohon) yaitu beberapa kelompok tani, padahal dalam Akta Nomor 1, Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani oleh Pembanding dengan Terbanding (Pasal 6.4) telah ditentukan secara tegas bahwa Terbanding/Pemohon dilarang mengadakan perjanjian dengan pihak (ketiga) lainnya;

- 1.2. Bahwa dalam permohonan (pemeriksaan di Arbitrase) Pembanding memohon agar majelis arbiter memutuskan, pada pokoknya:

- menyatakan PT Inhutani V telah ingkat janji;
- menghukum PT Inhutani V untuk membayar ganti rugi sebesar Rp31.896.000.000,00 (tiga puluh satu miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta rupiah);
- menghukum PT Inhutani V untuk membatalkan perjanjian kerjasamanya dengan 18 koperasi;
- menghukum PT Inhutani V untuk membayar denda keterlambatan sebesar Rp25.000.000,00/hari apabila lalai melakukan pemutusan kerjasamanya dengan koperasi tersebut;

- 1.3. Sementara itu putusan BANI Nomor 624/X/ARB-BANI/2014 tanggal 18 Februari 2016, yang salah satu arbiternya ditunjuk sendiri oleh Pembanding dan setelah persidangannya memakan waktu 1 tahun lebih pada putusannya menyatakan bahwa Terbanding/Pemohon telah terbukti *wanprestasi* atas Akta Nomor 1, Perjanjian Kerjasama;

- 1.4. Sekedar rujukan bahwa dalam surat permohonan Terbanding (dengan alasan Pembanding telah melakukan tipu-muslihat) pada dasarnya hanya keberatan atas hukuman ganti rugi sebesar



Rp15.263.034.000,00 (lima belas miliar dua ratus enam puluh tiga juta tiga puluh empat ribu rupiah) yang diputuskan oleh BANI. Jika membaca putusan perkara ini maka hal ini juga yang menjadi titik perhatian majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagaimana pertimbangan hukumnya halaman 92 alinea kedua yang berbunyi:

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu alasan pembatalan putusan arbitrase yang ketiga yang diajukan oleh Pemohon telah dapat dibuktikan maka alasan-alasan alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan pertimbangan hukum yang hanya membahas persoalan ganti rugi tersebut kemudian majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan membatalkan Putusan BANI Nomor 624/X/ARB-BANI/2014 tanggal 18 Februari 2016 dengan segala akibat hukumnya;

- 1.5. Bahwa dari pertimbangan hukum tersebut di atas maka jelas bahwa majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menyederhanakan persoalan hukum yang terjadi antara Pembanding/Turut Termohon dengan Terbanding/Pemohon. Seolah-oleh persoalan hukumnya hanya ganti-rugi padahal yang paling esensial dari sengketa arbitrase tersebut adalah tindakan *wanprestasi* yang telah dilakukan oleh Terbanding/Pemohon terhadap Akta Nomor 1, Perjanjian Kerjasama. Dan terhadap tindakannya yang telah *wanprestasi* tersebut Terbanding/Pemohon tidak pernah mampu membantahnya;
- 1.6. Bahwa dengan demikian tidak berdasarkan hukum jika persoalan dalam menilai dasar penentuan besarnya ganti rugi (yang sebenarnya masih dapat diperdebatkan dan Pembanding akan menguraikannya pada bagian keberatan yang lain) kemudian dijadikan alasan oleh *Judex Facti* untuk membatalkan putusan BANI untuk seluruhnya;
- 1.7. Sedangkan *Judex Facti* dalam putusannya tidak pernah membahas dan memberikan pertimbangan hukum yang lengkap dan cukup tentang tindakan *wanprestasi* Terbanding/Pemohon atas Akta Nomor 1, Perjanjian Kerjasama. Hal itu menunjukkan bahwa *Judex Facti* tidak cukup dalam memberi pertimbangan hukum atas putusannya, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini harus dibatalkan;
2. *Judex Facti* keliru/salah dalam membuktikan adanya tipu muslihat karena majelis arbiter BANI tidak mempergunakan Berita Acara Pemeriksaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lapangan tanggal 11 November 2013 sebagai dasar putusan;

Bahwa Pembanding/Turut Termohon dengan ini menolak dengan tegas dalil-dalil dari Terbanding/Pemohon serta pertimbangan hukum *Judex Facti* yang pada pokoknya menyatakan Pembanding/Turut Termohon telah melakukan tipu muslihat dalam Laporan Penilaian Panangian Simanungkalit & Rekan sehubungan dengan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan tanggal 11 November 2013;

Dalam pertimbangan hukumnya halaman 91 alinea terakhir *Judex Facti* menyatakan:

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat kalau PT PML telah melakukan pengecekan lahan seluas lebih kurang 2.836 (dua ribu delapan ratus tiga puluh enam) ha, apalagi dengan menghitung jumlah kerugian, apalagi ditambah dengan menghitung jumlah kerusakan hutan yang hanya dilakukan dalam waktu 1 (satu) hari menurut hemat majelis adalah tidak mungkin, karena itu maka alasan pembatalan putusan arbitrase yang diajukan oleh Pemohon adalah dapat dibenarkan, sehingga menurut hemat majelis unsur adanya tipu muslihat yang dilakukan oleh PT PML dapat dibuktikan;

Pertimbangan hukum tersebut jelas tidak berdasarkan hukum, tidak sesuai dengan dalil yang diajukan oleh Terbanding/Pemohon, dalam hal ini *Judex Facti* telah keliru dalam memahami dan menilai dokumen tersebut;

2.1. Bahwa *Judex Facti* dalam memberikan pertimbangan hukum tersebut telah berat sebelah, tidak obyektif dan hanya sekedar membenarkan dalil Terbanding/Pemohon;

2.2. Perlu diketahui bahwa dalam membuat dan menyusun Laporan Penilaian Panangian Simanungkalit & Rekan telah melakukan pemeriksaan/inspeksi secara langsung pada lokasi tanaman, sebagaimana disebutkan dalam Laporan Penilaian (bukti P – 19) pada halaman 10 menyebutkan;

I. Data/informasi umum tanaman acacia mangium:

I.1. Aset Tanaman Acacia Mangium;

Aset hutan tanaman yang dinilai milik PT Pramitra Mulia Langgeng dalam bentuk aset tanaman berupa bekas hamparan dan sisa populasi tanaman acacia mangium yang telah rusak. Keberadaan aset tanaman yang telah rusak didasari oleh:

- Inspeksi langsung Penilai di area sisa tanaman acacia mangium yang telah rusak, bekas tunggul tanaman, bekas

Halaman 36 dari 52 hal. Put. Nomor 807 B/Pdt.Sus-Arbt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



area taman yang telah kosong dan area tanaman normal yang masih ada di loksi Register 42 Rebang Way kanan dan Register 46 Way Hanakau, kabupaten Way kanan pada tanggal 15 – 19 September 2015;

- Data-data tertulis dan data-data foto dari Manajemen PT Paramitra Mulia Langgeng pada tanggal 15 September 2015;
- Tanda bukti-tanda bukti lapor kepolisian setempat;

2.3. Dalam putusannya perkara Nomor 624/X/ARB-BANI/2014 tanggal 18 Februari 2016, BANI ( Turut Terbanding /Termohon) juga tidak pernah mendasarkan amar putusannya yang menghukum Terbanding/ Pemohon untuk membayar ganti rugi dari – dari Berita Acara Pemeriksaan Lapangan tanggal 11 November 2013;

Alasan yang menyebutkan bahwa Termohon dalam memutus perkara ganti rugi mendasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan lapangan tanggal 11 November 2013 hanya alasan yang dibuat-buat oleh Terbanding/Pemohon. Alasan ini sengaja dibesar-besarkan oleh Terbanding/Pemohon, dan sangat disayangkan *Judex Facti* mempercayainya begitu saja tanpa terlebih dahulu melakukan pemeriksaan secara teliti atas bukti-bukti yang berhubungan dengan itu;

2.4. Pembanding/Turut Termohon mohon kepada *judex juris* untuk memeriksa kembali Putusan BANI Nomor 624/X/ARB-BANI/2014 tanggal 18 Februari 2016, bahwa dalam pertimbangan hukum putusannya halaman 74 angka 13, Turut Tebanding/Termohon (BANI) dinyatakan:

Menimbang, bahwa tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Pemohon adalah sebesar Rp31.896.000.000,00 (tiga puluh satu miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta rupiah), namun setelah mencermati bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pihak, ternyata kerugian yang dapat dibuktikan oleh Pemohon hanyalah kerusakan-kerusakan tanaman acacia mangium di areal Register 42 Rebang dan Register 46 Way Hanakau berdasarkan inspeksi yang dilakukan pada tanggal 15 s.d 19 September 2015 (vide Bukti P – 19)..... dan seterusnya;

Dari pertimbangan hukum BANI di atas maka terbukti bahwa Berita Acara Pemeriksaan Lapangan tanggal 11 November 2013 tersebut sama sekali tidak digunakan oleh Turut Ternbanding/Termohon (BANI)



sebagai dasar dalam membuktikan kerugian yang telah dialami oleh  
Pembanding/Turut Termohon;

- 2.5. Turut Terbanding/Termohon (BANI) dalam memutus perkara arbitrase juga telah bertindak jujur dan adil, yang dapat diketahui dari pertimbangan hukumnya halaman 75 angka 15 yang menyatakan:

Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan memutus sengketa ini didasarkan atas keadilan dan kepatutan (*ex aequo et bono*). Bahwa oleh karena minimnya data untuk menilai besarnya kerugian, Majelis berpendapat bahwa besarnya kerugian yang diderita dan menjadi kewajiban Termohon karena kelalaiannya atas dasar keadilan dan kepatutan adalah sebesar  $\frac{1}{2}$  dari Rp30.526.100.000,00 .....dan seterusnya;

- 2.6. Oleh karena itu, pertimbangan hukum *Judex Facti* halaman 92 alinea ke-empat yang menyatakan:

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya bahwa putusan arbitrase *a quo* telah mengandung tipu muslihat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas,.....dan seterusnya;  
harus dibatalkan;

Juga, dalil-dalil Terbanding/Pemohon yang menyebutkan bahwa Putusan BANI (Turut Terbanding/Termohon) melanggar Pasal 70 huruf c. UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase harus ditolak karena tidak sesuai dengan fakta dan pertimbangan hukum putusan BANI;

3. Pemeriksaan atas kerusakan tanaman *acacia magium* dilakukan pada tanggal 15 sampai dengan 19 September 2015;

- 3.1. Sebagaimana yang telah Pembanding/Turut Termohon kemukakan pada keberatan angka 2 di atas bahwa Panangian Simanungkalit & Rekan dalam rangka menyusun Laporan Penilaian-nya, telah secara langsung melakukan pemeriksaan kelokasi tanaman *acacia magium* di Register 46 Way Hanakau pada tanggal 15 – 19 September 2015. Sehingga pemeriksaan terhadap;  
kerusakan tanaman *acacia magium* di Register 46 Way Hanakau tidak dilakukan dalam waktu 1 hari saja (tanggal 11 November 2013);

- 3.2. Selain itu, Panangian Simanungkalit & Rekan merupakan appraisal yang dilindungi oleh undang-undang dan diberikan mandat sesuai keahliannya untuk menilai obyek/barang yang disengketakan. Sehingga selama *Judex Facti* tidak melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang dapat dikategorikan sebagai pembanding atas Laporan





Panangian Sumanungkalit & Rekan maka *Judex Facti* telah kurang dalam memberikan pertimbangan hukum (*onvoldonde gemotiveerd*);

4. Permohonan pembatalan putusan BANI tidak memenuhi Pasal 70 huruf c UU Nomor 30 Tahun 1999;

Sebagaimana yang telah Pembanding/Turut Termohon kemukakan dalam keberatan angka 1 – 3 di atas maka terbukti bahwa permohonan pembatalan putusan BANI yang diajukan oleh Terbanding/Pemohon tidak memenuhi syarat yang diatur dalam Pasal 70 huruf c UU Nomor 30 Tahun 1999, karena:

4.1. Pemeriksaan atas kerusakan tanaman *acacia magium* di Register 42 Rebang dan Register 46 Way Hanakau dilakukan secara langsung oleh Panangian Simanungkalit & Rekan dan dilakukan selama 5 hari (tanggal 15 – 19 September 2015;

4.2. Majelis arbiter BANI dalam memutus sengketa antara Pembanding/Turut Termohon melawan Terbanding/Pemohon sama sekali tidak mendasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Lapangan tanggal 11 November 2013 dan tanggal 18 Agustus 2014 (lihat putusan BANI halaman 74 angka 13);

5. Terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* halaman 92 alinea pertama dan amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat angka 2 dan 3.

Dalam pertimbangan hukumnya halaman 92 alinea pertama, *Judex Facti* menyatakan:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat putusan Arbitrase BANI Perkara Nomor 624/X/ARB-BANI//2014 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan;

Selanjutnya pada amar putusan angka 3 disebutkan:

Membatalkan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia tanggal 18 Februari 2016 berikut segala akibat hukumnya;

Pertimbangan hukum dan amar putusannya angka 3 tersebut harus dibatalkan, karena:

5.1. *Judex Facti* tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup (*onvoldonde gemotiveerd*) terhadap alasan (pertimbangan hukum) yang menyebutkan “*putusan BANI harus dibatalkan* “. Terhadap alasan (pertimbangan hukum halaman 92 alinea pertama) tersebut *Judex Facti* hanya menggantungkannya pada pertimbangan hukum sebelumnya yang disebutkan pada halaman 91 alinea terakhir yang antara lain menyatakan “*.....menurut hemat majelis unsur adanya tipu muslihat*



yang dilakukan oleh PT PML dapatlah dibuktikan; ". Padahal putusan BANI tidak hanya memutuskan tentang besarnya ganti rugi yang harus dibayar oleh Terbanding/Pemohon kepada Pembanding/Turut Termohon saja, tetapi juga berisi amar yang menunjukkan Terbanding/Pemohon telah terbukti ingkar janji atas pelaksanaan Akta Nomor 1 Perjanjian Kerjasama, dan kewajiban Terbanding/Pemohon untuk memutuskan perjanjian yang telah dibuat dan ditandatangani Terbanding/Pemohon dengan pihak-pihak ketiga lainnya;

- 5.2. Masalah ingkar janji karena Terbanding/Pemohon melanggar Akta Nomor 1 Perjanjian Kerjasama tersebut merupakan persoalan pokok yang menjadi pemicu timbulnya sengketa arbitrase. Masalah ingkar janji ini sama sekali tidak diangkat sebagai dalil dalam permohonannya (perkara ini) karena memang Terbanding/Pemohon sudah tidak mungkin lagi mengelak dan mencari-cari alasan pembenar;
- 5.3. Sementara itu terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* dan dalil Terbanding/Pemohon yang menyatakan adanya tipu muslihat dalam Berita Acara Pemeriksaan lapangan tanggal 11 November 2013 dan tanggal 18 Agustus 2014 juga telah Pembanding/Turut Termohon jelaskan bahwa hal itu tidak benar. Lagi pula Berita Acara Pemeriksaan Lapangan tanggal 11 November 2013 dan tanggal 18 Agustus 2014 tersebut juga tidak pernah dijadikan dasar oleh Turut Terbanding/Termohon (BANI) dalam memutus perkara Nomor 624/X/ARB-BANI/2014. Termasuk tidak (pernah) dijadikan dasar oleh BANI dalam menghukum Terbanding/Pemohon untuk membayar ganti rugi kepada Pembanding/Turut Termohon;
6. Bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata tipu adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dsb) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung ; kecoh, sedangkan kata muslihat mempunyai arti siasat, ilmu, dan apabila kata tipu dan muslihat digabung maka akan terbentuk suatu kalimat majemuk yaitu tipu muslihat yang berarti siasat melakukan perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dsb) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung;
7. Bahwa untuk selanjutnya dengan mendasarkan kepada ketentuan Pasal 72 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagaimana telah diuraikan di muka, Pembanding/sebelumnya Pemohon Arbitrase/Turut Termohon dengan ini



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan banding atas dasar:

- 7.1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 163/PDT.G/ARB/2016/PN.JKT.PST tanggal 31 Mei 2016, haruslah dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebab pertimbangan unsur tipu muslihat yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pemeriksa perkara Nomor 163/PDT.G/ARB/2016/PN.JKT.PST adalah bukan dalam hal pokok hubungan antara PT Paramitra Mulia Langgeng (Pembanding/ sebelumnya Pemohon Arbitrase/Turut Termohon) dengan PT Inhutani V dahulu PT Inhutani (Persero) (Termohon Banding /sebelumnya Termohon Arbitrase/Pemohon) berupa perbuatan *wanprestasi* PT Inhutani V dahulu PT Inhutani (Persero) kepada PT Paramitra Mulia Langgeng, namun lebih fokus mempertimbangkan mengenai perhitungan ganti rugi yang harus dibayarkan oleh PT Inhutani V dahulu PT Inhutani (Persero) kepada PT Paramitra Mulia Langgeng;
- 7.2. Bahwa perihal PT Inhutani V dahulu PT Inhutani (Persero) melakukan perbuatan *wanprestasi* kepada PT Paramitra Mulia Langgeng telah terbukti di dalam pemeriksaan di Badan Arbitrase Nasional Indonesia sebagaimana tertuang di dalam Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 624/X/ARB-BANI/2014;
- 7.3. Bahwa PT. INHUTANI V dahulu PT Inhutani (Persero) pun mengakui telah melakukan kerjasama kemitraan dengan kelompok tani serta koperasi-koperasi yang berada di Register 42 dan Register 46, sehingga pengakuan tersebut menjadi bukti yang tidak terbantahkan bahwa memang benar PT Inhutani V dahulu PT Inhutani (Persero) telah melakukan kerjasama pengelolaan HTI dengan pihak lain tanpa seijin dari PT Paramitra Mulia Langgeng di atas objek areal HTI;
- 7.4. Bahwa dasar pertimbangan ganti rugi yang harus dibayarkan oleh PT Inhutani V dahulu PT Inhutani (Persero) kepada PT Paramitra Mulia Langgeng berupa Laporan Penilaian yang dibuat oleh Kantor Jasa Penilai Publik Panangian Simanungkalit & Rekan telah dipertimbangkan oleh Majelis Arbitrase sebagaimana termuat di dalam halaman 74 Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 624/X/ARB-BANI/2014;
- 7.5. Bahwa berkaitan dengan perhitungan nilai kerugian sejumlah Rp30.526.100.000,00 (tiga puluh miliar lima ratus dua puluh enam juta seratus ribu rupiah), Majelis Arbitrase berpendapat oleh karena

Halaman 41 dari 52 hal. Put. Nomor 807 B/Pdt.Sus-Arbt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nilainya tidak disepakati oleh PT Paramitra Mulia Langgeng, di sisi lain karena minimnya data untuk menilai besarnya kerugian, maka Majelis Arbitrase berpendapat ganti rugi yang harus dibayarkan oleh PT Inhutani V dahulu PT Inhutani (Persero) kepada PT Paramitra Mulia Langgeng hanyalah separuh dari Rp30.526.100.000,00 yaitu sebesar Rp15.263.034.000,00 (lima belas miliar dua ratus enam puluh tiga juta tiga puluh empat ribu rupiah);

- 7.6. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 163/PDT.G/ARB/2016/PN.JKT.PST tanggal 31 Mei 2016, haruslah dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebab pertimbangan unsur tipu muslihat yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pemeriksa perkara Nomor 163/PDT.G/ARB/2016/PN.JKT.PST adalah tidak didasarkan pada suatu alat bukti, namun hanya perkiraan semata;
- 7.7. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat waktu untuk menghitung jumlah kerusakan hutan dengan cara melakukan pengecekan lahan seluas kurang lebih 2.836 (dua ribu delapan ratus tiga puluh enam) Ha yang hanya dilakukan dalam waktu 1 (satu) hari adalah tidak mungkin;
- 7.8. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut di dalam putusannya berapa lama waktu ideal yang dibutuhkan untuk melakukan pengecekan lahan seluas kurang lebih 2.836 (dua ribu delapan ratus tiga puluh enam) Ha guna menghitung besarnya nilai kerugian;
- 7.9. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan pengecekan lahan seluas kurang lebih 2.836 (dua ribu delapan ratus tiga puluh enam) Ha tidak mungkin dilakukan dalam waktu 1 (satu) hari juga tidak didasarkan pada suatu bukti pembanding, baik itu berupa alat bukti surat maupun keterangan saksi atau ahli, sehingga dapat disimpulkan pertimbangan tersebut tidak berdasarkan hukum dan hanya perkiraan semata;
- 7.10. Bahwa pertimbangan pengecekan lahan seluas kurang lebih 2.836 (dua ribu delapan ratus tiga puluh enam) Ha tidak mungkin dilakukan dalam waktu 1 (satu) hari adalah hanya diperuntukkan untuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tanggal 11 November 2013 di Register 46 Way Hanaku, adapun Majelis Hakim tidak mempermasalahkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tanggal 18 Agustus 2014 di Register 42



Rebang, Way Kanan, sehingga dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim tidak mencakup secara keseluruhan dan hanyalah sepotong-sepotong, di sisi lain petugas yang melakukan pemeriksaan tersebut belum pernah sekalipun mencabut isi dari kedua berita acara dimaksud, sehingga kedua berita acara tersebut dapat dijadikan pedoman di dalam menghitung jumlah kerugian yang diderita oleh PT Paramitra Mulia Langgeng;

8. Bahwa dengan demikian apabila dihubungkan dengan pengertian tipu muslihat sebagaimana tersebut di muka, maka tidak terdapat tipu muslihat yang dilakukan oleh PT Paramitra Mulia Langgeng (Pembanding/ sebelumnya Pemohon Arbitrase/Turut Termohon) sehingga kemudian menjadikan Majelis Arbitrase menjatuhkan amar putusan Nomor 624/X/ARB-BANI/2014 tanggal 18 Februari 2016, oleh karena apa yang disampaikan oleh PT Paramitra Mulia Langgeng pada waktu proses pemeriksaan arbitrase memang keadaan yang **sebenarnya**, tidak ada perbuatan atau perkataan yang tidak jujur/bohong/palsu dengan maksud untuk menyesatkan dan mengakali Majelis Arbitrase, untuk selanjutnya mencari untung dengan meminta ganti kerugian kepada PT Inhutani V dahulu PT Inhutani (Persero);

Memori Pemohon II:

- A. Majelis Hakim Tingkat Pertama memberikan pertimbangan hukum dengan melanggar Pasal 62 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
  1. Bahwa Pembanding secara tegas menolak pertimbangan hukum Putusan Tingkat Pertama pada halaman 91 alinea 3, yang menyatakan sebagai berikut:

"Bahwa bukti P-19 yang diajukan oleh PT. PML pada saat pemeriksaan sengketa di BANI tersebut secara tegas menyatakan PT. PML telah mengalami kerugian akibat tindakan *wanprestasi* yang dilakukan oleh PT. Inhutani V (persero) sebagai nilai yang tertuang hasil Laporan Penilaian Simanungkalit. Tindakan PT. PML tersebut jelas sebagai bentuk kebohongan atau tipu muslihat yang sangat nyata karena nilai pasar yang disampaikan Simanungkalit bukan biaya dan kerugian nyata atas tanaman yang rusak tetapi semata mata hanya perkiraan biaya jika akan membangun kembali pada saat tanggal penilaian (1 Oktober 2016)";
  2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama di atas jelas-jelas telah memeriksa ulang bukti yang telah diperiksa dan dipertimbangkan





oleh Majelis Arbitrase BANI dalam Putusan Arbitrase. Artinya, Majelis Hakim tingkat Pertama telah menilai atau mencampuri pokok perkara arbitrase yang telah diadili dan diputuskan sebelumnya sehingga menjadikan Pengadilan Negeri sebagai lembaga banding terhadap putusan arbitrase BANI yang dalam UU Arbitrase telah diatur sebagai putusan yang bersifat final dan mengikat;

3. Bahwa ketentuan hukum Pasal 62 ayat (4) UU Arbitrase telah mengatur secara tegas mengenai tidak diperbolehkannya Ketua Pengadilan Negeri (dalam hal ini termasuk Majelis Hakim Tingkat Pertama) untuk menilai atau mencampuri pokok perkara arbitrase, sebagaimana dikutip sebagai berikut:

"(4) Ketua Pengadilan Negeri tidak memeriksa alasan atau pertimbangan hukum dari putusan arbitrase" Sedangkan Penjelasan Pasal 62 ayat (4) UU Arbitrase tersebut menyatakan sebagai berikut:

"Tidak diperiksanya alasan atau pertimbangan putusan arbitrase oleh Ketua Pengadilan Negeri agar putusan arbitrase tersebut benar-benar mandiri, final, dan mengikat";

4. Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 62 ayat (4) UU Arbitrase tersebut, jelas terlihat tujuan tidak boleh diperiksa alasan atau pertimbangan putusan arbitrase oleh Pengadilan Negeri ialah agar putusan arbitrase benar-benar mandiri, final dan mengikat;
  5. Bahwa, oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memeriksa permohonan pembatalan putusan arbitrase telah memasuki pokok perkara, maka Majelis Hakim tingkat Pertama telah melanggar ketentuan hukum Pasal 62 ayat (4) UU Arbitrase beserta Penjelasannya;
  6. Berdasarkan uraian-uraian dan ketentuan-ketentuan hukum di atas, terbukti Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dalam menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku karena memberikan pertimbangan hukum yang bertentangan dengan Pasal 62 ayat (4) UU Arbitrase, yaitu telah memberikan pertimbangan hukum yang bersinggungan dengan pertimbangan hukum dalam Putusan Arbitrase. Dengan demikian, Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Banding pada Mahkamah Agung yang terhormat untuk membatalkan Putusan Tingkat Pertama;
- B. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah menafsirkan kerugian yang dialami oleh Turut Terbanding;
7. Bahwa selain telah melanggar ketentuan hukum Pasal 62 ayat (4) UU



Arbitrase dengan melakukan pemeriksaan ulang atas pokok perkara yang telah diadili dan diputuskan oleh Majelis Arbitrase BANI, Majelis Hakim Tingkat Pertama juga telah salah dalam menilai dan menafsirkan kerugian yang dialami oleh PT Paramitra Mulia Langgeng (Turut Terbanding *in casu*). Adapun kesalahan tersebut dapat terlihat dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Tingkat Pertama, halaman 91 alinea 2 & 3, yang dapat dikutip sebagai berikut: "Bahwa di dalam laporannya tersebut tidak diketemukan satu bagian yang menyatakan bahwa PT. PML mengalami kerugian sebesar Rp30.526.068.000,00 (tiga puluh miliar lima ratus dua puluh enam juta enam puluh delapan ribu rupiah) tersebut jelas dikatakan merupakan perkiraan biaya membangun baru (*reproduction cost new*) pada saat tanggal penilaian yaitu tanggal 1 Oktober 2015;

"Bahwa bukti P-19 yang diajukan oleh PT. PML pada saat pemeriksaan sengketa di BANI tersebut secara tegas menyatakan PT. PML telah mengalami kerugian akibat tindakan *wanprestasi* yang dilakukan oleh PT. Inhutani V (persero) sebagai nilai yang tertuang hasil Laporan Penilaian Simanungkalit. Tindakan PT. PML tersebut jelas sebagai bentuk kebohongan atau tipu muslihat yang sangat nyata karena nilai pasar yang disampaikan Simanungkalit bukan biaya dan kerugian nyata atas tanaman yang rusak tetapi semata mata hanya perkiraan biaya jika akan membangun kembali pada saat tanggal penilaian (1 Oktober 2016)";

8. Bahwa, dalam pertimbangan hukumnya di atas, Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan seakan-akan Bukti P-19 tidaklah menunjukkan nilai kerugian nyata (*quod non*, hal mana ditolak), namun hanyalah perkiraan biaya jika akan membangun kembali pada saat tanggal penilaian;
9. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang demikian jelas merupakan pertimbangan hukum yang diambil secara ceroboh karena membaca Bukti P-19 secara kurang lengkap dan kurang teliti. Apabila membaca Bukti P-19 secara lengkap dan teliti, maka dapatlah terlihat bahwa laporan tersebut adalah mengenai "Aset Hutan Tanaman Industri (HTI) *Acacia mangium* yang telah rusak," yang terdapat sejak halaman 1. Dengan adanya kata "kerusakan" atau "rusak" tersebut, jelas dapat diketahui secara logis adanya kerugian sebagai akibat lanjutan dari keadaan rusaknya suatu benda. Lebih



lanjut, bagaimana dapat mengetahui nilai kerugian atas kerusakan Tanaman Acacia mangium tersebut? Tentunya dengan mengetahui biaya untuk memperbaiki kerugian, yaitu dengan melakukan reproduksi baru, dalam Bukti P-19 bahkan telah dilakukan penghitungan biaya dengan memperhatikan umur masing-masing pohon dan mengurangi nilai depresiasi yang dapat terjadi (*vide* Tabel 11 halaman 46 Bukti P-19);

10. Bahwa perlu Pembanding sampaikan pula, dalam menjalankan profesinya, Kantor Jasa Penilai Publik Panangian Simanungkalit & Rekan ("KJPP Panangian Simanungkalit & Rekan") dilindungi sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah diberikan mandat untuk melakukan penilaian (*appraisal*) atas objek benda yang dipersengketakan. Dengan demikian, selama Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak melakukan perbandingan data terkait penghitungan kerugian materiil yang dialami oleh Turut Terbanding dengan data yang sepadan atau dibuat oleh jasa penilai (*appraiser*) profesional lainnya, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan kekeliruan yang nyata, lebih lanjut pertimbangan hukum beserta amar Putusan Tingkat Pertama dari Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah tidak benar;
11. Berdasarkan uraian Pembanding di atas, sesungguhnya dapat terbukti secara jelas dan sederhana, Putusan Tingkat Pertama yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak didasarkan pada alasan hukum yang benar. Padahal, berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman ("UU Kekuasaan Kehakiman"), suatu putusan penetapan dan putusan pengadilan seharusnya didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang benar. Adapun ketentuan hukum Pasal 53 UU Kekuasaan Kehakiman tersebut dapat dikutip sebagai berikut:  
"(1) Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya;  
(2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar"
12. Berdasarkan alasan dan ketentuan hukum di atas, terbukti Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku karena tidak memberikan pertimbangan hukum yang



didasarkan pada alasan yang benar. Untuk itu, Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Agung Banding yang terhormat untuk membatalkan Putusan Tingkat Pertama;

- C. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dalam menilai jangka waktu pemeriksaan/inspeksi kerusakan hutan oleh KJPP Panangian Simanungkalit & Rekan

13. Bahwa Pembanding secara tegas menolak pertimbangan hukum Putusan Tingkat Pertama pada halaman 91 alinea ke 4 & 5, yang menyatakan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara tanggal 11 November di Register 46 di Way Hanaku telah dilakukan pengecekan tanaman ke lokasi lahan HTI di Way Hanaku untuk tanah seluas lebih kurang seluas 2.836 (dua ribu delapan ratus tiga puluh enam) Ha;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim berpendapat kalau PT. PML telah melakukan pengecekan lahan seluas lebih kurang 2.836 (dua ribu delapan ratus tiga puluh enam) Ha apalagi dengan menghitung jumlah kerugian apalagi ditambah dengan menghitung jumlah kerusakan hutan yang hanya dilakukan dalam waktu 1 (satu) hari menurut hemat Majelis adalah tidak mungkin, karena itu maka alasan pembatalan putusan arbitrase yang diajukan oleh Pemohon adalah dapat dibenarkan, sehingga menurut hemat Majelis unsur adanya tipu muslihat yang dilakukan oleh PT. PML dapatlah dibuktikan";

14. Bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan bahwa pemeriksaan/inspeksi atas kerusakan tanaman di Register 46 di Way Hanakau sangat luas hanya dilakukan dalam waktu 1 (satu) hari sehingga tidak masuk akal (*quod non*, hal mana ditolak), dengan alasan tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama akhirnya menjatuhkan Putusan Tingkat Pertama yang membatalkan Putusan Arbitrase;

15. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama di atas sesungguhnya kembali menunjukkan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah membaca Bukti P-19 secara kurang teliti. Pada halaman 10 Bukti P-19 sebenarnya dapat terlihat inspeksi dilakukan secara langsung oleh KJPP Panangian Simanungkalit & Rekan pada tanggal 15 - 19 September 2015, dan bukan dalam waktu 1 (satu) hari;

Adapun pemeriksaan kerusakan tanaman di Register 46 di Way Hanakau oleh Unit Pelaksana Teknik (UPT) Dinas Kehutanan Provinsi



Lampung pada tanggal 11 November 2013, hanyalah salah satu data yang dikumpulkan oleh KJPP Panangian Simanungkalit & Rekan dalam penyusunan Bukti P-19. Selanjutnya, Bukti P-19 yang disusun oleh KJPP Panangian Simanungkalit & Rekan itulah yang dijadikan dasar pertimbangan oleh Majelis Arbitrase BANI dalam menjatuhkan Putusan Arbitrase, dan bukan dari Berita Acara pemeriksaan Tanggal 11 November 2013;

16. Dengan demikian, sesungguhnya dapat terbukti secara jelas dan sederhana, Putusan Tingkat Pertama yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak didasarkan pada alasan hukum yang benar. Padahal, berdasarkan Pasal 53 UU Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah dikutip di atas, suatu putusan penetapan dan putusan pengadilan seharusnya didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang benar;
17. Berdasarkan uraian dan ketentuan hukum di atas, terbukti Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku karena tidak memberikan pertimbangan hukum yang didasarkan pada alasan yang benar. Untuk itu, Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Agung Banding yang terhormat untuk membatalkan Putusan Tingkat Pertama;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah Pembanding uraikan di atas, terbukti Putusan Tingkat Pertama merupakan putusan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, yaitu Pasal 62 ayat (4) UU Arbitrase dan Pasal 53 UU Kekuasaan Kehakiman, bahkan mengandung alasan-alasan pembuktian yang tidak benar dan menyesatkan fakta yang ada;

Selanjutnya, oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama salah menerapkan atau melanggar ketentuan Hukum yang berlaku, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara *a quo* untuk menerima banding (diartikan dalam tingkat kasasi) dan membatalkan Putusan Tingkat Pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) UU Mahkamah Agung yang dikutip sebagai berikut:

"Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan-pengadilan dari semua Lingkungan Peradilan karena:

- a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang





bersangkutan";

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan mengenai keberatan-keberatan tersebut, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 72 ayat (4) Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999, terhadap pembatalan putusan arbitrase oleh Pengadilan Negeri dapat diajukan banding kepada Mahkamah Agung yang memutus dalam tingkat terakhir, sedangkan dalam penjelasannya dinyatakan bahwa yang dimaksud "banding" adalah hanya terhadap pembatalan putusan arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999. Oleh karena yang diperiksa dalam perkara ini adalah permohonan pembatalan putusan arbitrase, maka Mahkamah Agung akan memeriksa perkara ini dalam tingkat terakhir;

Bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keberatan-keberatan permohonan dari Pemohon sebagai berikut:

- Bahwa terlepas dari alasan banding, dikarenakan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014 tanggal 23 Oktober 2014 telah membatalkan penjelasan Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, karena dirasa bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945, atau secara tegas tidak mungkin dalam waktu 30 (tiga puluh) hari suatu putusan Pidana yang mendasarkan pada dakwaan kebohongan atau tipu muslihat yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), sehingga dasar kebohongan dan tipu muslihat dalam penjelasan pasal tersebut tidak dapat lagi diartikan mutlak sebagai suatu bentuk perbuatan pidana, akan tetapi harus diartikan sebagai suatu bentuk perbuatan yang harus dibuktikan secara perdata yaitu menyatakan sah atau tidak sah atau dinyatakan tidak berkekuatan hukum suatu bukti yang dibuat secara tertulis atau formil;
- Dengan demikian unsur rangkaian kata-kata bohong dan atau tipu muslihat yang merupakan suatu bentuk unsur dalam suatu perkara pidana tidak dapat dijadikan dasar gugatan dalam perkara *a quo*, apalagi sengketa dalam perkara *a quo* didasarkan kepada perbuatan *wanprestasi* karena adanya suatu pelanggaran perjanjian kerja sama antara Pemohon dengan Turut Termohon dalam perkara *a quo* berdasarkan Akta Nomor 1 tanggal 2 April 2009 yang dibuat di hadapan Hambit Maseh, S.H., Notaris di Jakarta;
- Bahwa kesimpulan *Judex Facti* yang berpendapat bahwa tidak mungkin



dapat melakukan pengecekan dan lain-lain atas lahan seluar 2.836 Ha hanya dalam waktu 1 (satu) hari saja tidak dapat dibenarkan, karena tidak ternyata (tidak terbukti) penarikan kesimpulan atas suatu peristiwa yang dilakukan oleh *Judex Facti* dalam perkara *a quo* tidak didasarkan suatu fakta yang benar-benar telah terjadi dan dilakukan oleh Turut Tergugat dengan cara pengecekan manual atau sederhana seperti di masa-masa 20 atau 30 tahun yang lalu yang dapat mengarahkan *Judex Facti* untuk membuat suatu kesimpulan tidak mungkin tersebut, dan pula *Judex Facti* dalam menyimpulkan hal tersebut tidak ternyata berdasarkan adanya bukti pbanding atas hasil *appraisal* yang sah tersebut;

- Sehingga alasan pembatalan putusan Arbitrase Nomor 624/XARB-BANI/2014 tanggal 18 Februari 2016 oleh *Judex Facti* tidak memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, untuk itu putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, dengan mengabulkan permohonan banding dalam perkara *a quo* dan mengadili sendiri menolak permohonan Pemohon dan menguatkan putusan Arbitrase Nomor 624/XARB-BANI/2014 tanggal 18 Februari 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan dari Pemohon I PT PARAMITRA MULIA LANGGENG dan Pemohon II BADAN ARBITRASE NASIONAL INDANESIA (BANI) tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 163/Pdt.G/ARB/2016/PN Jkt.Pst. tanggal 31 Mei 2016 yang membatalkan putusan Badan Arbitrase Nasional Nomor 624/X/ARB-BANI/2014 tanggal 18 Februari 2016 serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan dari Pemohon I dan II dikabulkan, maka Termohon/Pemohon Pembatalan Putusan Arbitrase harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



**MENGADILI:**

1. Menerima permohonan banding dari Pemohon I **PT PARAMITRA MULIA LANGGENG** dan Pemohon II **BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI)** tersebut;
2. Mengabulkan permohonan dari Pemohon I **PT PARAMITRA MULIA LANGGENG** dan Pemohon II **BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI)** tersebut;
3. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 163/Pdt.G/ARB/2016/PN Jkt.Pst. tanggal 31 Mei 2016 yang membatalkan putusan Badan Arbitrase Nasional Nomor 624/X/ARB-BANI/2014 tanggal 18 Februari 2016;

**MENGADILI SENDIRI**

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- menguatkan putusan Badan Arbitrase Nasional Nomor 624/X/ARB-BANI/2014 tanggal 18 Februari 2016;
- Menghukum Termohon dahulu Pemohon Pembatalan Putusan Arbitrase untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat terakhir ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **21 September 2016** oleh H. Hamdi, S.H.,M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Retno Kusri, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H.

Ttd./H. Hamdi, S.H.,M.Hum.

Ttd./Sudrajad Dimiyati, S.H.,M.H.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./Retno Kusriani, S.H.,M.H.

Biaya-biaya:

1. M a t e r i a.....	: Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	: Rp 5.000,00
3. <u>Administrasi Kasasi.....</u>	: Rp489.000,00 +
Jumlah .....	: Rp500.000,00

Untuk Salinan  
**Mahkamah Agung RI**  
an panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

**RAHMI MULYATI, S.H., M.H.,**  
**NIP. 19591207 198512 2 002**

Halaman 52 dari 52 hal. Put. Nomor 807 B/Pdt.Sus-Arbt/2016

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)